



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI DALAM MENCEGAH
GERAKAN RADIKALIS (STUDI KASUS DI BADAN
KESBANGPOLDAGRI PROVINSI NTB TAHUN 2016-2017)**

ISWANDI KHAIRY RAMEN

NIM: 120170102011

Tesis yang ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**BOGOR
JANUARI 2019**


LEMBAR PENGESAHAN


Penelitian ini diajukan oleh:


Nama : Iswandi Khairy Ramen
NIM : 120170102011
Program Studi : Peperangan Asimetris
Judul : Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam Mencegah Gerakan Radikalis (Studi Kasus di Badan KesbangpoldagriProvinsi NTB Tahun 2016-2017)


Tesis telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, ()
S.IP., M.AP.

Pembimbing II : Kolonel Cba. Dr. Yusuf Ali, S.E., ()
M.M.

Penguji I : Kolonel Inf. Dr. Pujo Widodo, ()
MDS., M.Si., M.Si (Han).

Penguji II : Kolonel Kav. Dr. Yusuf, S.Sos., ()
M.M.

Penguji III : Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi ()
Prasetyo, M.Si.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Januari 2019


LEMBAR PERSETUJUAN


Penelitian ini diajukan oleh:

Nama : Iswandi Khairy Ramen
NIM : 120170102011
Program Studi : Peperangan Asimetris
Judul : Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam Mencegah Gerakan Radikalis (Studi Kasus di Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016-2017)

Tesis dengan judul dan nama mahasiswa tersebut di atas telah disetujui untuk dapat diseminarkan, sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I : Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, ()
S.IP., M.AP

Pembimbing II : Kolonel Cba. Dr. Yusuf Ali, S.E., ()
M.M

Bogor, Desember 2018

a.n. Rektor Universitas Pertahanan
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah saya tulis atau terbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Januari 2019

Iswandi Khairy Ramen

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Iswandi Khairy Ramen

NIM : 120170102011

Program Studi : Peperangan Asimetris

Fakultas : Strategi Pertahanan

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksekutif (*Non-executive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul :

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI DALAM MENCEGAHGERAKAN RADIKALIS
(STUDI KASUS DI BADAN KESBANGPOLDAGRI
PROVINSI NTB TAHUN 2016-2017)**

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak bebas Royalty Noneksekutif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Januari 2019

Iswandi Khairy Ramen

ABSTRAK

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI DALAM MENCEGAH GERAKAN RADIKALIS (STUDI KASUS DI BADAN KESBANGPOLDAGRI PROVINSI NTB TAHUN 2016-2017)

ISWANDI KHAIRY RAMEN

Radikalisme merupakan ancaman nyata berdimensi nonmiliter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terdapat pondok pesantren yang menyebarkan ajaran radikal. Adanya sejumlah warga yang berbaiat kepada ISIS. Pada tahun 2017, terjadi penembakan terhadap anggota Polisi di Kota Bima. Pemerintah daerah sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam sistem pertahanan nirmiliter, harus terlibat aktif untuk mencegah gerakan radikal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menangani radikalisme di NTB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017 dan menganalisis kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017. Teori yang digunakan adalah teori strategi dan teori kendala. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan suatu metode eksploratif dan analitis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan suatu unit (kesatuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpoldagri NTB memiliki strategi dalam pencegahan gerakan radikal sekaligus memiliki kendala dalam melakukan pencegahan gerakan radikal. Penelitian ini juga memuat rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Badan Kesbangpoldagri NTB dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya gerakan radikal di NTB.

Kata Kunci : Strategi, Radikal, Kendala, Badan Kesbangpoldagri NTB

ABSTRACT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI STRATEGY IN PREVENTING RADICALISM MOVEMENT (A CASE STUDY AT BADAN KESBANGPOLDAGRI PROVINSI NTB IN 2016-2017)

ISWANDI KHAIRY RAMEN

Radicalism a real threat in nonmilitary dimension which exists in NTB province. There were some of islamic boarding schools which allegedly spreading radicalism thought. In addition, there was also a number of people who has sworn to obey ISIS. In 2017, a shooting accident was occured in Bima which led into one Police officer became the victim. The regional government as another element of national power in non-military defense system, should be actively involved to prevent the radical movement. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB is a set of regional organization which isgiven tasks and responsibilities to deal with radicalism in NTB. The study aims to analyze the strategy of Badan Kesbangpoldagri of NTB Province preventing the radical movement in NTB Provinces from 2016 to 2017 and analyze the constraints of NTB Province to prevent radical movement in NTB Province from 2016 to 2017. The Researcher used strategy theory and constraint theory. The Implementation of the study uses qualitative method using a case study approach which is an exploratory and analytical method which are very careful and intensive concerning the state of a unit. The result of the study shows that the Badan Kesbangpoldagri NTB has a strategy in preventing radical movement. The research also contains recommendations that can be applied by the Badan Kesbangpoldagri NTB to prevent radical movement in NTB.

Keywords : Strategy, Radical, Constraint, Badan Kesbangpoldagri NTB

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul **“Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam Mencegah Gerakan Radikalis (Studi Kasus di Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016-2017)”**, dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP., selaku Rektor Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing I;
2. Mayjen TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan;
3. Laksamana Pertama TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT., selaku Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan;
4. Kolonel Kav. Dr. Yusuf, S.Sos., M.M., selaku Sesprodi Peperangan Asimetris;
5. Kolonel Cba. Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M., selaku Pembimbing II;
6. Seluruh dosen pengajar di Universitas Pertahanan khususnya dosen Program Studi Peperangan Asimetris;
7. Staf Prodi Peperangan Asimetris, F.G. Cempaka T, dan pembantu staf Memey dan Indira;
8. Para Narasumber yang telah memberikan waktu dan pikirannya dalam membantu memberikan data kepada peneliti;
9. Para penguji baik pada saat ujian pra-proposal, seminar proposal,

pra-tesis dan ujian tesis;

9. Rekan-rekan kerja di Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lombok Tengah yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini;
10. Teman-teman Program Studi Peperangan Asimetris Cohort 6 Universitas Pertahanan; Adi Wijaya, Aditya Putra Yando, Ahmad Juni Nasution, Aulia Akmalina, Bambang Wiji Asmoro S, Chastiti Mediafira Wulolo, Deka Nurjaman, Firman Juliansyah, Habib, Hasanuddin H. Krg. Lewa, Muhammad Suryadi, Nur Hikmah Dewi Novyanti, Palupi Parameswari, Pathresia Marlina Silalahi, Rudy Wahyudy, Suryani, M. Syadli Pratama, Teuku Raja Muda Dharma Bentara, Yandri Rama Putra, dan Yuniana Dwi Susanti;
11. Letkol. Inf. Drs. Ginanjar, M.T., yang telah memberikan fasilitas penginapan selama proses sidang tesis; dan
12. Yang paling spesial tentunya orang-orang yang selalu mengiringi perjalanan studi saya di Universitas Pertahanan dengan doa dan dukungannya, yakni orang tua saya H. Ijasudin dan Hj. Murni, mertua saya H. Lalu fatahillah Umar (alm.) dan Hj. Bq. Muflihun, istri tercinta Hj. Bq. Hasna P, anak-anak saya yang selalu menyemangati Gaza, Nadhira (alm.) dan Hanin, serta kakak-kakak saya Ernie Isis Suryani, Ernie Isis Aisyah Amini dan Istiqlal Ahad Dien Ramen.

Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kedepan.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam mencegah gerakan radikal.

Bogor, Januari 2019

Iswandi Khairy Ramen

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.5.1. Manfaat Teoretis	7
1.5.2. Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN TEORITIK	10
2.1. Deskripsi Konseptual	10
2.1.1. Teori Strategi	10
2.1.2. Pencegahan	15
2.1.3. Radikalisme	19
2.1.4. Teori Kendala	25
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	27

2.2.1. Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah	28
2.2.2. Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia	29
2.2.3. Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dalam Membentengi Warga Nahdliyin dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Desain Penelitian	35
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2.1. Tempat Penelitian	36
3.2.2. Waktu Penelitian	36
3.3. Subyek dan Obyek Penelitian	37
3.3.1. Subyek Penelitian	37
3.3.2. Obyek Penelitian	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
3.6. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	43
4.2. Hasil Penelitian	59
4.2.1. Temuan Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017	64
4.2.2. Temuan Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017	72

4.3. Pembahasan	74
4.3.1. Pembahasan Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017	74
4.3.2. Pembahasan Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017	81
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
5.1. Kesimpulan	84
5.1.1. Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017	85
5.1.2. Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017	85
5.2. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
LAMPIRAN1. SURAT IJIN PENELITIAN	93
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA	95
LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENDUKUNG	99
RIWAYAT HIDUP PENELITI	106

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam sistem pertahanan negara, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara 2015, pemerintah daerah adalah salah satu Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang harus terlibat sebagai pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman yang bersifat nonmiliter¹. Namun demikian, kesadaran peran pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat nirmiliter dalam menghadapi ancaman-ancaman nyata yang bersifat nonmiliter belum maksimal. Radikalisme yang disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 sebagai ancaman nyata², kenyataannya masih terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Radikalisme merupakan ancaman nyata yang berdimensi nonmiliter yang harus dicegah oleh pemerintah daerah sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam sistem pertahanan nirmiliter. Radikalisme dapat lahir dikarenakan beberapa faktor di antaranya adanya tekanan politik, faktor emosi keagamaan, faktor kultural, faktor ideologi, faktor kebijakan pemerintah, faktor media massa yang tidak berimbang. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terkait dengan radikalisme yang muncul karena faktor ideologi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang keduanya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada pasal 12 ayat 1 poin e, yang menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah

¹Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara 2015, (Jakarta, 2015), hlm. 82.

² Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, (Jakarta, 2015), hlm. 23.

mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat³. Hal ini merupakan pelayanan dasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah. Namun upaya pemerintah Provinsi NTB belum dapat mewujudkan hal tersebut secara maksimal. Di NTB masih terdapat kelompok-kelompok bahkan pondok pesantren yang dinilai berpotensi sebagai gerakan dan menyebarkan paham radikal, yang tentu saja hal ini menjadi ancaman bagi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Badan Kesbangpoldagri) Provinsi NTB, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Badan Kesbangpoldagri NTB sesuai dengan fungsinya bertanggungjawab dalam menciptakan stabilitas daerah termasuk di dalamnya mencegah terjadinya radikalisme di NTB⁴. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpoldagri belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari indikasi masih adanya kelompok-kelompok yang dinilai memiliki paham radikalisme dan bahkan sudah mengarah pada aksi terorisme di NTB.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB memiliki 3 (tiga) bidang yakni Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan (PNNK), Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik (PMS & PK) dan Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas⁵. Bidang PNNK dan Bidang PMS & PK secara lebih spesifik menjalankan fungsi untuk

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12, ayat (1)e.

⁴ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pasal 85, Ayat (1 & 2).

⁵ *Ibid.*, Pasal 86.

mewujudkan stabilitas keamanan masyarakat, penguatan ideologi dan pelaksanaan pemantapan bela negara. Pada kenyataannya, optimalisasi tugas dan fungsi Badan Kesbangpoldagri NTB dalam melakukan pembinaan pemantapan ideologi dan bela negara, belum secara maksimal menyentuh kelompok-kelompok masyarakat seperti pondok pesantren yang rentan tersusupi oleh paham radikal yang berasal dari oknum-oknum yang menghendaki instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ancaman radikalisme maupun terorisme di wilayah Provinsi NTB masih sering terjadi.

Pada tahun 2017, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB menyebut bahwa di Provinsi NTB terdapat 3 (tiga) pondok pesantren yang menyebarkan ajaran radikal yang mengarah pada tindak aksi terorisme. Ketiga pondok pesantren dimaksud dimanfaatkan oleh oknum anggota teroris sebagai tempat melakukan rekrutmen anggota baru. Pondok pesantren tersebut terdapat di Pulau Lombok dan di Bima serta di Dompu⁶. Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) NTB, Tarwo Kusnarno menyebutkan bahwa pada tahun 2017 masih ada ribuan pendukung paham ideologi radikal. Keberadaan mereka tersebar baik di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Dikutip dari surat kabar harian Radar Mandalika yang terbit pada hari Kamis, 13 Juli 2017, Tarwo Kusnarno juga mengatakan bahwa pada tahun 2014 ada ratusan orang yang menyatakan diri mendukung gerakan ISIS dan di antara mereka juga sudah ada yang berbaiat kepada ISIS.

Selain itu, yang memperkuat dugaan adanya kelompok radikal di NTB, pada tanggal 11 September 2017, terjadi aksi teror yang ditujukan kepada kepolisian Kota Bima. Korban penembakan yakni dua orang anggota polisi Kota Bima yang saat itu masing-masing sedang mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017, terjadi

⁶ Movanita A. N. K., "Sejumlah Pondok Pesantren di NTB Terindikasi Sebarkan Paham Radikal", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/13/08182681/sejumlah.pondok.pesantren.di.ntb.terindikasi.sebarkan.paham.radikal>, diakses pada 29 Agustus 2017.

baku tembak antara anggota Densus 88 dengan kelompok terduga teroris di Kabupaten Bima yang menewaskan 2 (dua) orang dari kubu kelompok terduga teroris.

Jika merujuk pada data di atas, maka di wilayah Provinsi NTB baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa terdapat organisasi masyarakat radikal maupun yang berpotensi radikal semakin kuat. Hanya saja pemerintah daerah Provinsi NTB dalam hal ini Badan Kesbangpoldagri masih lemah dalam melaksanakan kegiatan deradikalisasi maupun kontra radikalisasi. Maka berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan Judul **Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam Mencegah Gerakan Radikalis (Studi Kasus di Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016-2017)**.

1. 2. Fokus dan Subfokus Penelitian

Menurut Spradley fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial⁷. Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi masalah dalam sebuah penelitian sehingga dalam pelaksanaannya peneliti dapat mempertajam masalah yang diteliti. Moleong menyebutkan bahwa penetapan fokus penelitian bertujuan untuk dua hal, yang pertama fokus penelitian untuk membatasi studi di antaranya penetapan tempat penelitian. Yang kedua fokus penelitian secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi yang berguna dalam menyaring informasi yang mengalir masuk⁸. Maka dengan penetapan fokus penelitian, peneliti dapat lebih mendekati interaksi antara peneliti dengan fokus penelitian. Ini artinya bahwa dalam penelitian kualitatif, keluasan masalah dapat disederhanakan dengan menetapkan fokus penelitian.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.208-209.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 386.

Oleh karena itu, mengingat bahwa radikalisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu ancaman yang sering terjadi dalam jangka waktu yang lama. Melalui catatan kasus penembakan terhadap anggota kepolisian di wilayah NTB, dapat diketahui bahwa ditemukan kasus-kasus radikal yang terjadi di wilayah NTB sepanjang tahun 2011 hingga 2017. Namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang radikalisme yang terjadi di NTB, peneliti perlu membatasi fokus penelitian dalam jangka periode tertentu sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang radikalisme di NTB. Kemudian peneliti memandang bahwa persoalan radikalisme di NTB juga ditangani oleh lebih dari satu pihak, baik dari unsur pemerintah maupun kepolisian dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tentu melakukan penanganan terhadap radikalisme dengan cara berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga masing-masing. Agar didapatkan gambaran yang lebih utuh persoalan penanganan radikalisme di NTB, maka peneliti memfokuskan diri untuk melihat strategi penanganan radikalisme oleh pihak Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Badan Kesbangpoldagri NTB yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penanganan radikalisme. Selanjutnya Agar penelitian dapat dilaksanakan secara lebih spesifik, peneliti menetapkan subfokus penelitian sebagai berikut:

- a. Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017.
- b. Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017;

1. 3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagaimana menurut Sugiyono adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data⁹. Bentuk rumusan masalah dikembangkan kedalam tiga bentuk rumusan

⁹ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 35.

penelitian berdasarkan menurut tingkat eksplanasi (*level of explanation*), yakni rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif dan rumusan masalah assosiatif¹⁰. Dalam rencana penelitian ini, peneliti menggunakan rumusan masalah deskriptif yakni suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam¹¹. Rumusan deskriptif digunakan dalam rencana penelitian ini karena radikalisme di Provinsi NTB adalah sebuah potret sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang religius.

Oleh karena itu, merujuk pada fokus dan subfokus yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017?
- b. Apa yang menjadi kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017?

1. 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah yang akan dituju seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian sangat berkaitan dengan judul penelitian dan diturunkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan¹². Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan dua tujuan penelitian yakni tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sedangkan tujuan spesifik terkait dengan permasalahan yang menjadi sub-subfokus penelitian¹³. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

¹¹ *Ibid.*

¹² Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, hlm. 69.

¹³ Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan, hlm. 97.

menganalisis Strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB. Namun ketika kita menyebutkan Pemerintah Provinsi NTB, maka di dalamnya terdapat puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan secara teknis roda pemerintahan daerah, dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan untuk persoalan radikalisme, OPD yang memiliki tanggungjawab adalah Badan Kesbangpoldagri NTB. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail, dalam rencana penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017.
- b. Menganalisis kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017;

1. 5. Manfaat Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang disebut manfaat teoretis, maupun bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bagi lembaga, institusi dan organisasi dalam memecahkan permasalahannya yang terkait dengan tema penelitian atau disebut dengan istilah manfaat praktis.

1.5.1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan salah satu rujukan akademis untuk kajian peperangan asimetris dalam sub tema penanganan radikalisme oleh Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan, dalam hal ini melihat lebih dekat bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus radikalisme secara lokal. Dari penelitian ini akan dapat diketahui bahwa pemerintah daerah

memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi ancaman berupa radikalisme;

- b. Dapat dijadikan referensi yang dapat menyumbangkan data-data radikalisme yang terjadi di level daerah, dan strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai K/L di luar bidang pertahanan.
- c. Dapat dilanjutkan penelitian oleh peneliti berikutnya dengan fokus/subfokus yang serupa dan bagian permasalahan yang belum terpecahkan;

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam sebuah penelitian merupakan sebuah harapan dari peneliti dimana hasil penelitiannya dapat berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bagi lembaga, institusi maupun organisasi dalam memecahkan permasalahannya yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan analisis atau masukan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan sesuai kebutuhannya. Untuk itu manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi input bagi K/L di luar bidang pertahanan, lebih khusus bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan penanganan radikalisme. Hal ini akan memudahkan bagi Pemerintah Provinsi NTB ketika menyusun strategi dan program kegiatan yang terkait dengan penanganan radikalisme. Ketika menyusun program kegiatan yang merujuk pada hasil penelitian ilmiah semacam ini, akan memberikan peluang lebih besar untuk disetujui ketika program tersebut dibahas antara pihak Pemerintah Provinsi NTB dengan pihak DPRD NTB selaku legislatif yang memiliki kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak program kegiatan tersebut, dan persetujuan atau

penolakan akan berpengaruh terhadap penetapan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan;

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan evaluasi program dan strategi penanganan radikalisme yang telah dilaksanakan. Melalui proses evaluasi yang mengacu pada hasil penelitian imiah ini, tentu akan menjadi hal yang sangat positif bagi pihak Pemerintah Provinsi NTB untuk menghasilkan evaluasi yang berdasar pada objektivitas, sehingga kedepannya hal-hal yang dinilai masih lemah dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam merumuskan strategi dan kebijakan penanganan radikalisme yang lebih tepat.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1. Deskripsi Konseptual

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang lebih fokus dan dapat menjadi acuan dalam menggali data serta informasi yang lebih mendalam, peneliti menggunakan konsep-konsep atau teori yang bersumber dari para ahli/pakar yang akan menjadi alat analisis dalam pembahasan penelitian. Penggunaan konsep maupun teori ini juga berfungsi agar peneliti dapat menjadikannya sebagai rujukan untuk mewujudkan hasil penelitian yang bebas dari subjektivitas peneliti.

Sejumlah konsep atau teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini di antaranya konsep atau teori yang terkait dengan teori strategi, konsep Pemerintahan Provinsi NTB, konsep pencegahan dan konsep radikalisme.

2.1.1. Teori Strategi

Strategi dirancang melalui proses analisis kondisi internal maupun eksternal, baik yang sifatnya ancaman maupun peluang. Strategi merupakan tahapan-tahapan yang ditetapkan untuk dilalui menuju target atau tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan. Penyusunan strategi yang tepat akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga berfungsi sebagai alat untuk merumuskan tata cara untuk pencapaian visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan.

Menurut Henry Mintzberg, secara lebih spesifik mendefinisikan strategi sebagai 5P, yang terdiri atas⁹:

- 1) *Plan* (perencanaan), yakni sebuah panduan aksi yang dibuat secara sadar untuk berurusan dengan sesuatu;

⁹ Institute for Manufacturing, "*Mintzberg's 5 Ps for Strategy*", dalam <https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/mintzbergs-5-ps-for-strategy/>, diakses pada 25 Maret 2018.

- 2) *Ploy* (cara) yakni manuver spesifik untuk mengungguli lawan;
- 3) *Pattern* (pola) yakni strategi merupakan pola tindakan yang konsisten sesuai dengan keadaan tertentu;
- 4) *Position* (penempatan) yakni strategi merupakan sarana tertentu untuk menempatkan organisasi dalam lingkungan strategis;
- 5) *Perspective* (Perspektif) yakni bagaimana sebuah organisasi memiliki pandangan yang sama dalam memandang lingkungan strategis.

Mintzberg menyimpulkan bahwa strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan, dan tahapan aksi dari sebuah organisasi menjadi satu kesatuan utuh¹⁰.

Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “*the art of general*” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz berpandangan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik¹¹.

Sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang besar dalam studi tentang strategi, Clausewitz merumuskan strategi kedalam tiga hal yang harus dilalui, yakni *Ends*, *Means* dan *Ways*. *Ends*, adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan dari strategi yang dilakukan. Memperjelas tujuan akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya keinginan yang telah direncanakan atau ditetapkan. Sedangkan *Means* merupakan sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penggunaan sarana dan prasarana baik yang bersifat *soft* maupun *hard*, akan

¹⁰ Henry Mintzberg and Joseph Lampel, “Reflecting on the Strategy Process”, dalam [http://www.uma.pt/filipejmsousa/gest/Mintzberg and Lampel, 1999.pdf](http://www.uma.pt/filipejmsousa/gest/Mintzberg%20and%20Lampel,%201999.pdf), diakses pada 25 Maret 2018.

¹¹ S. Sumarsono, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 139.

menjadikan proses pencapaian tujuan menjadi lebih menjanjikan. *Ways* merupakan cara atau metode yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, *Ways* adalah sebuah taktik yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut¹².

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian¹³.

Setiap perusahaan tentu memiliki visi misi yang hendak dicapai. Penjabaran visi misi tersebut biasanya diuraikan secara lebih spesifik ke dalam target-target baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan target jangka panjang. Untuk mewujudkan target-target tersebut, perusahaan menetapkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan acuan maupun pedoman oleh setiap yang terlibat di dalamnya. Selain itu yang paling penting juga adalah perusahaan melakukan tindakan manajerial yang dapat memberikan arahan yang lebih jelas sehingga target demi target yang ingin dicapai memiliki indikator yang terukur.

Manajerial bagi setiap organisasi baik pemerintahan maupun perusahaan, adalah sebuah kunci penting untuk kelangsungan organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan manajerial tidak hanya sekedar ilmu namun juga adalah sebuah nilai seni yang dapat digunakan dalam mengatur roda organisasi secara benar. Maka seorang manajer yang menjalankan fungsi manajerial adalah orang yang paling tidak memiliki keterampilan manajemen dan keterampilan teknis yang baik¹⁴. Untuk itu, seorang manajer harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki kemampuan

¹²Carl Von Clausewitz, *On War*, 2007, (New York : Oxford University Express), hal. 134

¹³ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 2.

¹⁴ Friska, "Kepemimpinan dalam Organisasi", dalam <http://library.usu.ac.id/download/fe/manajemen-friska.pdf>, diakses pada 25 Maret 2018.

prediksi yang tajam sehingga dapat membuat strategi yang tepat bagi organisasi yang dipimpinnya.

Strategi yang baik harus diawali oleh sejumlah pengamatan terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Lingkungan tersebut baik berupa lingkungan internal atau kondisi yang ada dalam organisasi itu sendiri, maupun lingkungan eksternal yang berasal dari luar organisasi. Biasanya lingkungan eksternal ini menjadi dominan yang lebih besar untuk mendapatkan pengamatan. Setelah melalui serangkaian pengamatan, maka barulah kemudian hasil yang didapatkan dirumuskan dalam sebuah perencanaan strategis maupun perencanaan jangka panjang untuk selanjutnya diimplementasikan. Agar strategi yang telah ditetapkan yang kemudian diimplementasikan oleh perusahaan atau organisasi, maka hal yang tidak boleh terlewatkan yakni melakukan evaluasi jalannya strategi serta pengendalian agar strategi tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan sejak awal oleh organisasi.

Menurut Anwar Arifin, strategi adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan¹⁵. Teori ini menekankan pada perencanaan komprehensif yang harus tetap berpijak pada situasi dan keadaan realistis dari keadaan organisasi. Hal itu dimaksudkan agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Organisasi harus lebih realistis dalam melihat dirinya. Dengan begitu, tujuan yang ditetapkan pun dapat menjadi lebih realistis daripada sekedar merumuskan tujuan yang besar namun jauh dari daya dan kemampuan organisasi.

Maka strategi dalam teori ini disusun pada pijakan kondisi riil organisasi. Tujuan yang ingin dicapai dari strategi, telah terlebih dahulu disusun berdasarkan kemampuan diri. Maka ketika melangkah untuk mencapai tujuan tersebut, strategi untuk mencapainya pun menjadi lebih

¹⁵ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung, Armilo, 1984), hlm. 59.

nyata. Hal ini akan menjadikan orang-orang yang berada dalam organisasi menjadi jauh lebih optimis untuk mewujudkan organisasi.

Rich Horwart mengungkapkan bahwa strategi berasal dari keinginan seseorang untuk mengalahkan musuhnya¹⁶. Konsep strategi muncul dalam konteks militer dimana satu entitas berperang dengan entitas lainnya. Atas dasar intensi untuk mengalahkan, suatu entitas akan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan berbagai cara demi mencapai tujuannya. Hal inilah yang disebut sebagai strategi.

Sejumlah teori strategi yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya memiliki benang merah yang sama. Strategi dirancang melalui proses analisis kondisi internal maupun eksternal, baik yang sifatnya ancaman maupun peluang. Strategi merupakan tahapan-tahapan yang ditetapkan untuk dilalui menuju target atau tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan. Penyusunan strategi yang tepat akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga berfungsi sebagai alat untuk merumuskan tata cara untuk pencapaian visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Strategi dibuat demi mencapai tujuan khususnya mengatasi ancaman atau mengalahkan lawan. Dalam pencapaiannya dibutuhkan sumber daya yang siap dan digunakan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman yang dihadapi.

Dari uraian di atas tentang strategi, dapat disintesis bahwa pada hakikatnya strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan lebih cenderung menggunakan teori strategi yang disampaikan oleh Clausewitz sebagai alat analisis untuk mendalami strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam mencegah berkembangnya gerakan radikal di NTB tahun 2016-2017.

¹⁶Horwart, Rich. 2006. *The Origin of Strategy*.http://www.strategyskills.com/Articles_Samples/origin_strategy.pdf. Diakses pada 12 Maret 2018

2.1.2. Pencegahan

Menurut Baharuddin Lopa & Moch Yamin, upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan¹⁷. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif tersebut meliputi¹⁸:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Menurut Yuni Oktavia, pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan¹⁹. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Dalam aspek pencegahan hendaknya memuat

¹⁷ Baharuddin Lopa & Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 16.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁹ Anonim, "Pencegahan" dalam <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada 26 Maret 2018

berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk menghasilkan kerangka kerja yang efektif²⁰.

Menurut L'Abate dan Luciano, pencegahan adalah Prevention atau pencegahan yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah²¹.

L'Abate dan Luciano merinci bahwa sebagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut²²:

1. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran;
2. Desain untuk merubah "*life trajectory*" dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia;
3. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada;
4. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah;
5. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

Kemudian menurut Leavell dan Clark upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

²¹ L'Abate, Luciano. *Building Family Competence, Primary and Secondary Prevention Strategies*. (New York : Sage Pub, 1990), hlm. 10.

²² *Ibid*.

sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang²³.

Sedangkan pencegahan menurut Prof. Romli Atmasasmita, menjelaskan ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam *crime prevention*, yaitu²⁴ :

- 1) Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual;
- 2) Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Jika merujuk dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa langkah untuk penanggulangan kejahatan terdiri atas tindakan preventif dan juga melakukan upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di hadapan hukum. Artinya bahwa upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali. hal ini sejalan dengan prinsip mencegah lebih baik dari mengobati. Dengan kata lain bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan

²³ H.R.Leavell and E. G. Clark. *Preventive Medicine for the Doctor in His Community: An Epidemiologic Approach*. (Michigan: Blakiston Division McGraw-Hill Book Company, 1958), hlm. 9.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 2010), hlm. 66.

dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang²⁵.

Upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya²⁶:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dengan demikian bahwa kejahatan sesungguhnya memungkinkan untuk dicegah ketika kondisi ekonomi atau kondisi lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi seseorang ke arah tindakan kejahatan, ketika dapat dikembalikan pada keadaan yang baik. Dengan kata lain bahwa perbaikan kondisi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Sedangkan untuk faktor-faktor biologis, psikologis, sebenarnya merupakan faktor yang sekunder saja.

Maka sebenarnya upaya pencegahan adalah melakukan suatu usaha yang bersifat positif, serta mewujudkan suatu kondisi seperti kondisi ekonomi, lingkungan, dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan, dan bukan melakukan hal yang sebaliknya misalnya menciptakan ketegangan sosial yang dapat memicu munculnya tindakan menyimpang. Yang juga menjadi lebih penting dalam upaya pencegahan tindak kejahatan adalah memberikan

²⁵ Anonim, "Tinjauan Umum Tentang Pencegahan, Tindak Pidana Dan Penipuan Jual Beli Online", dalam <http://erepo.unud.ac.id/18058/3/1203005225-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada 30 Maret 2018.

²⁶ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 79

peningkatan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat, bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah menjadi tanggung jawab bersama. Dapat disimpulkan bahwa Pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

2.1.3. Radikalisme

Radikalisme dalam kamus Bahasa Inggris yakni *radical* diterjemahkan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme merupakan suatu paham aliran yang mendaki terjadinya sebuah perubahan secara drastis²⁷.

Pokok utama dari radikalisme adalah sebuah paham yang bersifat radikal yang menginginkan perubahan dengan kecenderungan menggunakan cara-cara kekerasan. Paham radikal lebih cenderung merupakan paham politik yang berupaya membuat perubahan yang ekstrem untuk mewujudkan ideologi yang mereka anut. Namun demikian, istilah radikalisme dapat dimaknai berbeda di antara kelompok-kelompok kepentingan. Radikalisme akan dimaknai berdasarkan ruang lingkup dan gerak tiap-tiap kelompok kepentingan. Dalam ruang lingkup keagamaan, radikalisme diterjemahkan sebagai upaya gerakan keagamaan yang berusaha melakukan perubahan total tatanan sosial dan politik melalui cara kekerasan²⁸.

Azyumardi Azra berpandangan bahwa radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal serta bebas dari kompromi, penjinakan dan penafsiran²⁹. Sedangkan Harun Nasution

²⁷ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara, Mengobarkan Perang Semesta Anak Bangsa Melawan Radikalisme dan Terorisme Berbasis Kearifan Lokal*, (Jakarta Selatan: Daulat Press Jakarta, 2016), hlm. 47.

²⁸ A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 33.

²⁹ Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Volume IV (3), 1993, hlm. 5.

berpandangan bahwa radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka³⁰. Nasution juga menyebutnya dengan sebutan Khawarij abad kedua puluh satu (abad ke-21) karena dia menganggap bahwa jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan menggunakan kekerasan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh kelompok Khawarij pada masa pasca-*tahkim*³¹.

Istilah radikalisme Islam berasal dari pers Barat untuk menunjuk gerakan Islam garis keras (ekstrim, fundamentalis, militan). Istilah radikalisme merupakan kode yang terkadang tidak disadari dan terkadang eksplisit bagi Islam³². Menurut Nurcholish Madjid yang menjadi masalah di Barat dan Amerika sejatinya bukanlah Islam itu sendiri, tetapi praktik-praktik kekerasan yang dimunculkan oleh kelompok Muslim tertentu dalam proses pembentukan jati diri (identitas) kelompoknya³³.

Akar radikalisme dapat ditinjau dari beberapa penyebab, antara lain³⁴: *pertama*, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme³⁵. *Kedua*, faktor emosi keagamaan. Dapat ditilik bahwa salah satu penyebab yang dapat memicu gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kaum seagama yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Kerusuhan Timor Timur, Poso, Ambon, Sambas, dan lainnya adalah

³⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 124.

³¹ *Ibid*, hlm. 125.

³² Akbar S Ahmed, *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 30.

³³ Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 270.

³⁴ Sun Choirol Ummah, "Akar Radikalisme Islam di Indonesia", *Jurnal Humanika*, Nomor 12, 2012, hlm. 118.

³⁵ Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. 18.

sebagian dari daftar panjang kerusuhan yang dilatari oleh konflik agama dan etnik³⁶.

Ketiga, faktor kultural juga memiliki peran yang cukup signifikan melatarbelakangi munculnya radikalisme. Menurut Musa Asy'ari hal ini wajar karena memang secara kultural, bahwa di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesis terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat dianggap sebagai sumber sekularisme yang berbahaya dan harus dilawan³⁷.

Keempat, faktor ideologis *antiwesternisme*. *Westernisme* adalah suatu pemikiran yang berasal dari barat yang dinilai dapat merusak tatanan gerakan Islam dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihilangkan atau bahkan dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Yudi Latif menegaskan bahwa munculnya terorisme disebabkan karena tidak berjalannya *sense of conception of justice*. Teroris muncul karena munculnya skeptisisme terhadap demokrasi yang berasal dari Barat. Demokrasi dianggap sebagai sistem negara kafir³⁸.

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar³⁹.

Keenam, faktor media massa (pers) Barat yang dinilai selalu memojokkan umat Islam, juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam. Propaganda

³⁶Budhy Munawar, Rahman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. LVII.

³⁷Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm. 95.

³⁸Mukhlisin, Bahaya Radikalisme, dalam <http://icrp-online.org/112011/post-804.html>, diakses pada 31 Maret 2018.

³⁹Sun Choirol Ummah, *op. cit.*, hlm. 121.

melalui media massa memiliki pengaruh besar sehingga memicu perilaku radikal sebagai reaksi dan balasan atas propaganda tersebut⁴⁰.

Menurut KH. Hasyim Muzadi, pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berpikir sudah seharusnya seperti itu⁴¹. Misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah (ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik) disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Dan oleh karena itu, misalnya, dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam (khilāfah islāmiyyah).

Pendapat yang radikal semacam itu dinilai sah-sah saja. Sekeras apapun pendapat tersebut, jika masih hanya dalam tataran wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik⁴². Karena pada hakikatnya, segala sesuatu yang masih dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana⁴³. Sedangkan kejahatan merupakan suatu tindakan. Maknanya bahwa seseorang tidak bisa dihukum oleh hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.

Masih menurut Hasyim Muzadi, bahwa radikalisme adalah radikal dalam paham atau ismenya. Namun biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini bisa tumbuh secara demokratis, force (kekuatan) masyarakat maupun teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Maka sejatinya setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal (radikalisme), hal ini akan tergantung pada

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", Jurnal Walisongo, Volume 20 (1), 2012, hlm. 82.

⁴² *Ibid.*, hlm. 83.

⁴³ Tindak pidana, disebut pula peristiwa pidana atau delik, adalah tindakan seseorang yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut dapat dijatuhkan pidana. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Eresco, 1992), h. 54.

lingkungan apakah memberikan dukungan atau tidak⁴⁴. Sedangkan radikalisme menurut Hasym Muzadi adalah tindakan reaktif yang berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya⁴⁵.

Sementara itu dalam kajian ilmu sosial, radikalisme dimaknai sebagai sebuah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial ataupun ideologi yang diyakininya⁴⁶.

Menurut Mark Jurgensmeyer, radikalisme merupakan sebuah pra kondisi menuju terorisme yang memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama⁴⁷. Pandangan ini melihat ada kaitan yang erat antara radikalisme dan terorisme. Terorisme secara umum memiliki dua karakteristik utama yakni penggunaan kekerasan dan bermotif agama⁴⁸.

*Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)*⁴⁹ pada risetnya memiliki pandangan bahwa salah satu karakter radikalisme Islam yang bisa disepakati adalah penerimaan kelompok Islam tentang keabsahan penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Namun demikian, perlu penekanan bahwa radikalisme tidak dapat sekaligus dikmaknai sebagai terorisme. Hanya saja bisa dipahami bahwa radikalisme dapat sebagai pra kondisi menuju terorisme⁵⁰.

Salah satu konsep yang kuat kaitannya dengan radikalisme adalah radikalisasi. Charles E. Allen mendefinisikan radikalisasi adalah sebuah proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk

⁴⁴ Abu Rokhmad, *loc. cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ismail Hasani, Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beramal Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010), hlm. 19.

⁴⁷ Sakti Wira Yudha, "Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Struktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam Pasca-Orde Baru)", *Tesis Magister*, (Depok: Program Pascasarjana Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia, 2012), hlm. 83.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁹ CSRC merupakan salah satu pusat kajian dan riset di bidang agama dan sosial-budaya di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵⁰ *Ibid.*

keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah cara atau metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat⁵¹.

Terkait konsepsi radikalisme Islam, memiliki kaitan erat dengan paham Islamisme. Menurut Oliver Roy bahwa Islamisme bisa dilihat menurut pengertian bahwa Islam dikonsepsikan sebagai suatu ideologi dimana ajaran tradisionalnya telah diperluas oleh kelompok Islamis menjadi sebuah agama yang sempurna di dunia modern. Konsep Islamisme yang diungkapkan Oliver Roy dapat dilihat bergerak melalui dua kutub yakni kutub revolusi dan reformasi. Dalam konsep Islamisme revolusi dimaksudkan bahwa Islamisasi masyarakat harus dilakukan melalui tangan kekuasaan, sementara Islamisme reformasi beranggapan bahwa reislamisasi dimulai dari masyarakat yang bergerak dari bawah ke atas, yang dengan sendirinya akan mewujudkan negara Islam⁵².

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik benang merahnya bahwa radikalisme sejatinya merupakan sebuah konsep yang netral dan tidak bersifat melecehkan. Perubahan yang bersifat radikal dapat dicapai dengan cara damai dan persuasif, namun juga bisa dicapai dengan jalan kekerasan⁵³.

Pada dasarnya radikalisme memiliki makna netral. Dalam studi ilmu filsafat, mengkaji sebuah kebenaran harus dilakukan sampai kepada akarnya. Konsep radikalisme menjadi sesuatu keharusan untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Namun makna radikalisme menjadi negatif ketika dibawa ke wilayah kajian terorisme, dan di dalamnya telah bercampur aduk berbagai kepentingan sebagaimana uraian di atas, seperti kepentingan untuk eksistensi ideologi, sosial, politik, kebudayaan, ekonomi dan lainnya. Dalam konteks ini radikalisme memiliki makna

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ismail Hasani, Bonar Tigor Naipospos, *loc. cit.*

militansi yang cenderung dilakukan dengan cara kekerasan yang dinilai sebagai anti sosial⁵⁴.

Dengan demikian, radikalisme bukanlah sebuah konsep yang bermakna tunggal yang selalu diidentikkan dengan kekerasan. Namun pemaknaan radikalisme akan ditentukan oleh konteks kajian yang mengkaitkan radikalisme dengan objek pembahasan. Jika radikalisme yang dikaitkan dengan aksi terorisme, maka ia bermakna dan identik dengan kekerasan. Namun jika radikalisme dikaitkan dengan kajian pemikiran, keilmuan atau kajian filsafat dan wacana, maka radikalisme bukanlah sebuah kekerasan sehingga tidak menjadi sesuatu yang harus dipersoalkan, sepanjang wacana yang bersifat radikal tersebut tidak diikuti oleh tindakan yang dilakukan dengan jalan kekerasan.

2.1.4. Teori Kendala

Untuk subfokus penelitian yang terkait dengan kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017, konsep atau teori yang akan digunakan adalah konsep atau teori yang terkait dengan kendala organisasi dalam pencapaian tujuan. Peneliti perlu menitikberatkan pada faktor-faktor kendala organisasi agar dapat menganalisis faktor apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB.

Teori Kendala atau *Theory of Constraints* adalah suatu metode perubahan organisasi yang terfokus pada peningkatan laba atau keuntungan. Teori ini merupakan suatu filosofi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Elihayu M. Goldratt dalam bukunya yang berjudul "*The Goal*" pada tahun 1984. Sejak itulah teori ini terus mengalami evolusi dan berkembang hingga saat ini menjadi faktor yang cukup signifikan dalam praktek dunia manajemen. Hal yang mendasar

⁵⁴ Agus SB, *op. cit.*, hal. 48-49.

dari *Theory of Constrain* (TOC) adalah keterbatasan yang dapat menentukan kinerja dari suatu sistem⁵⁵.

Teori kendala menyajikan metode spesifik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki serta menghilangkan kendala-kendala yang ada. Metode tersebut dikenal dengan sebutan *The Five Focusing Steps* atau 5 Langkah Dasar, yang terdiri atas⁵⁶:

1. Melakukan identifikasi sistem kendala. Hal ini adalah bagian dari sistem yang paling lemah, bisa berupa kendala fisik atau kebijakan;
2. Mengambil keputusan bagaimana melakukan eksploitasi kendala, yaitu melakukan perbaikan cepat ke seluruh kendala dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
3. Subordinasi dan sinkronisasi kendala, yaitu melakukan tinjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses untuk memastikan bahwa ada keselarasan;
4. Meningkatkan kinerja kendala. Hal ini berupa pertimbangan mengenai tindakan lanjutan yang harus dilakukan apabila kendala masih tetap ada;
5. Menghilangkan kendala dan melakukan evaluasi ulang terhadap prosesnya. Langkah yang kelima ini berupa pengingat agar terus melakukan perbaikan terhadap kendala yang ada, lalu kemudian segera beralih pada kendala berikutnya;

Menurut Blocher dan Edward J, teori kendala merupakan teknik strategik untuk membantu perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis yang penting, yaitu waktu tunggu yang mengindikasikan lamanya bahan diubah menjadi produk jadi⁵⁷.

Sedangkan Menurut Fogarty, pendekatan teori kendala adalah menerima keberadaan dari ketidakseimbangan pabrik, salah satunya

⁵⁵ Gusnardi, "TOC : Tinjauan Teori", Pekbis Jurnal, Volume 2 (3), 2010, hlm. 337.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 339.

⁵⁷ Sudayat, Ridwan Iskandar, "Konsep Dasar dalam Teori Kendala", dalam <https://oxcourseworkglsd.djdusty.us/teori-kendala.html>, diakses pada 18 Agustus 2018.

dalam beberapa sumber daya memiliki kemampuan output yang kurang dari sumber daya yang lain⁵⁸.

Menurut Atkinson, teori kendala mengutamakan pendekatan manajemen yang memaksimalkan volume produksi dengan mengelola kemacetan dalam suatu proses⁵⁹.

Tersine mendefinisikan teori kendala sebagai suatu filosofi perbaikan terus menerus yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan uang saat ini dan dimasa yang akan datang serta untuk menetapkan suatu proses perbaikan terus-menerus. Dengan kata lain, TOC memusatkan perhatian pada kendala-kendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses produksi⁶⁰.

Dari uraian di atas, dapat disintesisikan bahwa kendala merupakan halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

2. 2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil-hasil penelitian atau kejadian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang tentu saja relevan dengan penelitian yang akan dilakukan⁶¹. Hasil penelitian terdahulu dapat berupa disertasi, tesis, jurnal atau karya-karya tulis ilmiah lainnya.

Menurut Carrol J.S., dan W.J. Johnson, manfaat dari penelitian terdahulu di antaranya agar peneliti dapat memperjelas masalah, menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian dan juga agar peneliti dapat mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Gusnardi, *op. cit.*, hlm. 337.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan.

serupa dan bagian permasalahan yang belum terpecahkan⁶². Hal senada juga diperjelas oleh F. Hair, Jr bahwa tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah agar mempermudah calon peneliti mendalami dan memperjelas permasalahan yang akan diteliti⁶³.

Berikut ini peneliti akan uraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan format penulisan tesis Universitas Pertahanan. Format penelitian terdahulu terdiri atas nama peneliti, tahun penelitian/penulisan dilakukan, judul penelitian, metode penelitian yang digunakan dan hasil penelitian.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah

Nama peneliti M. Royani⁶⁴, penelitian dilakukan pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Dasar pikiran untuk strategi penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan deradikalisasi, hal ini berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Maka upaya memerangi terorisme lebih efektif dilakukan melalui deradikalisasi; (2) Relevansi pendekatan deradikalisasi dilakukan dengan pengembangan perpolisian masyarakat (*Community*

⁶² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 9.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶⁴ M. Royani, “Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10574-ID-pendekatan-deradikalisasi-dan-peran-pemerintah-daerah-dalam-mendukung-program-pe.pdf>, diakses pada 31 Maret 2018.

Policing) melalui Pemolisian Masyarakat (Polmas), proses penegakan hukum bisa dilakukan secara lebih santun, atau tidak mengandalkan kekuasaan/kekuatan belaka. Dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku yang diduga sebagai teroris, polisi semestinya tidak perlu selalu harus dengan penyiksaan, kekerasan, menculik dan/atau menembak tersangka tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Oleh karena itu, penerapan kekuasaan/kekuatan seharusnya tetap berbasis pada aturan hukum serta tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu, atau merendahkan harkat dan martabat seseorang yang masih diduga sebagai teroris; (3) Pemerintah daerah dapat berperan dalam mendukung Polmas didasarkan pada: a. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 yang mengadopsi berbagai bentuk Polmas, baik yang bersifat tradisional seperti Pecalang, Ronda Kampung, hingga model yang sukses dipraktikkan di Jepang, Canada, Amerika, serta Australia. Peraturan Kapolri ini membuka peluang yang lebar untuk melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam mendukung Polmas. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 23 point C tentang pengembangan pranata sosial; Pasal 28 point C tentang penggalangan dan koordinasi; Pasal 51 point 3 tentang dukungan anggaran dari Pos APBD; Pasal 62 point 1 tentang pelibatan Pemda pada percepatan dan pengembangan Polmas; dan Pasal 66 tentang adanya kesamaan komitmen terkait dengan program Polmas; b. Substansi Peraturan Kapolri tersebut hakikatnya bersinergi dengan substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.2. Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Nama peneliti Sitti Aminah⁶⁵. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme

⁶⁵ Sitti Aminah, “Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Kelitbangan Kemendagri*, Volume 04 (01), 2016, hlm. 83.

dan Terorisme di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode telaah kepustakaan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat multi faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Dari perspektif sosial politik, radikalisme muncul karena terdapat dominasi suatu kelompok pada suatu sistem, dan terjadinya kesenjangan yang cukup tajam di masyarakat. Hal ini menimbulkan fatalisme. Berdasarkan perspektif sosiologis, disebutkan bahwa pemicu radikalisme adalah terjadinya krisis identitas yang menimpa generasi muda, ketergoncangan moral dan juga adanya perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Kemudian pemicu dari perspektif ekonomi adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang memunculkan kecemburuan sosial. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah memegang peran untuk menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme yang dapat dilakukan melalui beberapa upaya yakni melakukan penguatan kebijakan, penguatan institusi pada pendidikan formal, melakukan penataan pemanfaatan media, melakukan perubahan pola deradikalisasi, dan berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat serta melakukan strategi pencegahan melalui upaya deteksi dini.

2.2.3. Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dalam Membentengi Warga Nahdliyin dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan).

Nama peneliti Raja Inal Siregar⁶⁶. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dalam Membentengi Warga Nahdliyin Dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa PCNU Kota Medan berpandangan bahwa radikalisme ialah aliran atau paham yang hendak mewujudkan konsep syariat dalam kehidupan sehari-hari dengan

⁶⁶ Raja Inal Siregar, “Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dalam Membentengi Warga Nahdliyin Dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)”, (Medan, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 4.

berorientasi pada penegakan dan pengamalan Islam yang murni, serta menghendaki perubahan drastis dengan menghalalkan segala cara yang dapat mengakibatkan pada aksi kekerasan. Strategi PCNU Kota Medan dalam rangka merespon ancaman dari aliran radikalisme, diantisipasi melalui tiga aspek, yakni pertama, aspek akidah yang dilakukan dengan mengutamakan pemahaman *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Kedua, pada aspek syariat yakni pada hal ibadah membiasakan dengan menggunakan madzhab Syafi'i. Ketiga, dari aspek tasawuf dengan membentengi diri melalui ajaran dan pemahaman tarekat yang ada di bawah naungan NU. Adapaun strategi tersebut dilakukan melalui media dakwah, pendekatan pengembangan ekonomi dan pendidikan baik yang diselenggarakan secara formal maupun non formal. PCNU Kota Medan menghadapi beberapa faktor penghalang, pertama cepatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu pemicu cepatnya paham radikalisme. Kedua, keterbatasan SDM dalam menjalankan strategi dakwah, dan ketiga sikap acuh tak acuh dari sebagian masyarakat. Namun demikian terdapat faktor pendukung bagi PCNU dalam melaksanakan strateginya yakni pertama adanya dukungan pemerintah setempat, kedua adanya dukungan dari masyarakat dan kerjasama dalam berbagai kegiatan dengan instansi tertentu, ketiga PCNU didukung oleh sejumlah pakar dalam bidang ideologi yang memudahkan PCNU dalam menjalankan strategi tersebut.

Adapun persamaan atau perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Persamaan/Perbedaan			
			Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Royani	2013. Sedangkan peneliti melaksanakan penelitian pada tahun 2018	Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah	Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teori utama yang digunakan adalah teori peran. Sedangkan peneliti melaksanakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori utama menggunakan	Objek penelitian pemerintah daerah secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada pemerintah daerah Provinsi NTB.	(1) Dasar pikiran untuk strategi penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan deradikalisasi, hal ini berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Maka upaya memerangi terorisme lebih efektif dilakukan melalui deradikalisasi; (2) Relevansi pendekatan deradikalisasi dilakukan dengan pengembangan perpolisian masyarakat (<i>Community Policing</i>) melalui Pemolisian Masyarakat (Polmas), proses penegakan hukum bisa dilakukan secara lebih santun, atau tidak mengandalkan kekuasaan/kekuatan belaka; (3) Pemerintah daerah dapat berperan dalam mendukung Polmas.

				teori strategi		
2	Sitti Aminah	2016. Sedangkan peneliti akan melaksanakan penelitian pada tahun 2018	Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode telaah kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori peran. Sedangkan peneliti melaksanakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori utama menggunakan teori strategi.	Objek penelitian pemerintah secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada pemerintah daerah Provinsi NTB.	Terdapat multi faktor penyebab radikalisme dan terorisme, yakni : dari perspektif sosial politik, radikalisme muncul karena terdapat dominasi suatu kelompok pada suatu sistem, dan terjadinya kesenjangan yang cukup tajam di masyarakat; perspektif sosiologis, disebutkan bahwa pemicu radikalisme adalah terjadinya krisis identitas yang menimpa generasi muda, ketergoncangan moral dan juga adanya perbedaan ideologi dan jaringan sosial; perspektif ekonomi adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang memunculkan kecemburuan sosial. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah memegang peran untuk menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme yang dapat dilakukan melalui beberapa upaya yakni melakukan penguatan kebijakan, penguatan institusi pada pendidikan formal, melakukan penataan pemanfaatan media, melakukan perubahan pola deradikalisasi, dan berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat serta melakukan strategi pencegahan melalui upaya deteksi dini.
3	Raja Inal Siregar	2017. Sedangkan	"Strategi Dakwah	Metode penelitian yang	Objek penelitian	PCNU Kota Medan berpandangan bahwa radikalisme ialah aliran atau paham yang

		peneliti melaksanakan penelitian pada tahun 2018	Nahdlatul Ulama Dalam Membentengi Warga Nahdliyin Dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)	digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori utama menggunakan teori strategi. Sedangkan peneliti melaksanakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori utama menggunakan teori strategi	PCNU Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada pemerintah daerah Provinsi NTB.	hendak mewujudkan konsep syariat dalam kehidupan sehari-hari dengan berorientasi pada penegakan dan pengamalan Islam yang murni, serta menghendaki perubahan drastis dengan menghalalkan segala cara yang dapat mengakibatkan pada aksi kekerasan. Strategi PCNU Kota Medan dalam rangka merespon ancaman dari aliran radikalisme, diantisipasi melalui tiga aspek, yakni pertama, aspek akidah yang dilakukan dengan mengutamakan pemahaman <i>Ahlu Sunnah Wal Jama'ah</i> . Kedua, pada aspek syariat yakni pada hal ibadah membiasakan dengan menggunakan madzhab Syafi'i. Ketiga, dari aspek tasawuf dengan membentengi diri melalui ajaran dan pemahaman tarekat yang ada di bawah naungan NU. Adapun strategi tersebut dilakukan melalui media dakwah, pendekatan pengembangan ekonomi dan pendidikan baik yang diselenggarakan secara formal maupun non formal
--	--	--	--	---	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Desain Penelitian

Metodologi penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah guna mendapatkan data untuk maksud dan tujuan serta untuk kegunaan tertentu⁶⁶. Maka agar hal-hal yang ingin dicapai dari sebuah penelitian tersebut dapat terwujud secara ilmiah, diperlukan sebuah kerangka metodologi penelitian yang jelas dan terukur yang di dalamnya dapat memberikan gambaran terkait upaya pencarian dan penggalian data sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kerangka metodologi penelitian tersebut terdiri dari hal-hal yang lebih bersifat teknis yang menjelaskan soal tempat dan waktu penelitian, subyek dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, proses pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data. Semua komponen tersebut harus mendapatkan penggambaran yang jelas sejak awal sebelum proses penelitian dilakukan. Dengan begitu bagi peneliti akan dapat melaksanakan penelitiannya secara terarah, sedangkan bagi pihak luar dapat mengukur hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi kasus yang merupakan suatu metode eksploratif dan analitis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan suatu unit (kesatuan)⁶⁷, dalam hal ini unit yang dimaksud adalah Badan Kesbangplodgari Provinsi NTB. Berikut ini peneliti akan menguraikan kerangka metodologi penelitian yang digunakan dalam proses pelaksanaan penelitian.

⁶⁶ Sugiyono, *op. cit*, hlm.2.

⁶⁷ Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 92.

3. 2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian atau yang disebut juga lokus penelitian adalah lokasi-lokasi yang telah ditentukan secara *purposive* oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Proses penentuan tempat penelitian dilakukan secara logis sesuai dengan kebutuhan data yang ingin digali. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat dikendalikan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah lokus yang dapat memberikan data-data terkait dengan rumusan masalah, yakni lembaga pemerintah di tingkat provinsi, lembaga pemerintah yang bersifat vertikal, lembaga penegak hukum, dan lembaga keagamaan di wilayah Provinsi NTB. Untuk lokus lembaga pemerintah di tingkat provinsi, peneliti memilih Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, lembaga vertikal lokusnya adalah Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda), Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti, lembaga penegak hukum dengan lokus Kepolisian Daerah (Polda) NTB, lembaga keagamaan lokusnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, lembaga mitra pemerintah lokusnya adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB.

3.2.1. Waktu Penelitian

Proses penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2018 hingga bulan Desember 2018, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018							2019
		Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Studi Pendahuluan								
2	Bimbingan Proposal								
3	Seminar								

	Proposal							
4	Pengumpulan Data							
5	Analisis Data							
6	Penyusunan Tesis							
7	Konsultasi dan Bimbingan							
8	Ujian Pra Tesis							
9	Ujian Tesis							
10	Perbaikan dan Pengumpulan Tesis							

3. 3. Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian oleh Moleong dideskripsikan sebagai informan, yang bermakna bahwa seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dikarenakan yang bersangkutan dinilai memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi terkait penelitian⁶⁸. Sejalan dengan definisi tersebut, dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Unhan, disebutkan bahwa subjek penelitian yaitu orang-orang atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai informan/narasumber yang dijadikan sumber data/informasi dalam penelitian.

Adapun subyek dari penelitian ini disesuaikan dengan lokus penelitian, yakni orang-orang yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memberikan data/informasi pada lembaga yang menjadi lokus penelitian. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu⁶⁹. Makna dari pertimbangan tersebut adalah orang yang dijadikan sebagai narasumber dinilai paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Hal tersebut dikarenakan narasumber

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 132.

⁶⁹ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 218-219.

merupakan orang yang memiliki kapasitas yang memahami situasi sosial yang diteliti. Beberapa subyek tersebut adalah:

1. Drs. H. Lalu Syafi'i, MM (Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB);
2. Drs. Rasyidin (Kepala Bidang PMS & PK Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB);
3. Tarwokusnarno, SE., M.Si (Kepala Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda) NTB);
4. Eko Riyadi (PS Panit 3 Subdit 4 Dit Intelkam Polda NTB);
5. Letkol. CZI Irawan Agung Wibowo (Kasiintel Korem 162/Wira Bhakti NTB);
6. Prof. H. Saiful Muslim, MM (Ketua MUI NTB);
7. Dr. Muhaimin, SH., M.Hum., (Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme NTB).

3.3.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subyek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat⁷⁰. Oleh karena itu, obyek pada penelitian ini adalah strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di NTB tahun 2016-2017, dan kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mencegah gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017.

3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian⁷¹. Menentukan teknik pengumpulan data menjadi sangat penting agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di samping itu, tujuan utama dari sebuah

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 15.

⁷¹ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 224.

penelitian adalah untuk mendapatkan data, maka dari awal teknik pengumpulan data harus ditetapkan secara jelas.

Pada penelitian ini, digunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yakni teknik wawancara, teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan. *Pertama*, teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab lisan dengan narasumber yang diperlukan⁷². Narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Kepala Bidang PMS & PK Badan Kesbangpoldagri NTB, Kepala Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda) NTB, PS Panit 3 Subdit 4 Dit Intelkam Polda NTB, Kasiintel Korem 162/Wira Bhakti NTB, Ketua MUI NTB dan Sekretaris FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) NTB.

Kedua, menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu⁷³. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya. Dokumen berupa tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni seperti patung, gambar, film dan lain-lain⁷⁴.

Menurut Guba dan Lincoln, dokumen digunakan untuk keperluan penelitian karena sejumlah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Selain itu dokumen juga bersifat alamiah dan tidak reaktif⁷⁵.

Dokumen terdiri atas dua jenis yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi⁷⁶. Dokumen pribadi merupakan catatan atau juga karangan seseorang yang bentuknya tertulis tentang tindakan, pengalaman maupun

⁷² Usman Rianse, Abdi, *op. cit.*, hlm 219.

⁷³ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 240.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 217.

⁷⁶ *Ibid.*

kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Tujuan penggunaan dokumen pribadi dalam penelitian agar diperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian⁷⁷.

Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan yang digunakan dalam lingkungan sendiri. Dokumen internal juga bisa berupa risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin lembaga, dan sejenisnya. Dokumen eksternal merupakan dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, buletin, pernyataan dan berita media massa⁷⁸.

Dengan demikian, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga atau subjek yang diteliti yakni dokumen yang ada pada Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda) NTB, Kepolisian Daerah (Polda) NTB, Korem 162/Wira Bhakti, MUI NTB, maupun dokumen yang tersedia di perpustakaan dan media massa baik elektronik maupun cetak.

Ketiga, studi kepustakaan. Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian⁷⁹.

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah⁸⁰.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 217-218

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 219.

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 420.

⁸⁰ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 291.

3. 5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data bertujuan agar hasil penelitian mendapatkan kepercayaan atau dapat dipertimbangkan. Melalui teknik pemeriksaan keabsahan data yang tepat, peneliti dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya dari segala segi⁸¹.

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik uji *credibility* (validitas internal)⁸². Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan teknik uji kredibilitas ini dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan sebuah proses pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu⁸³.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber (Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Kepala Bidang PMS & PK Badan Kesbangpoldagri NTB, Kepala Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda) NTB, PS Panit 3 Subdit 4 Dit Intelkam Polda NTB, Kasiintel Korem 162/Wira Bhakti NTB, Ketua MUI NTB dan Sekretaris FKPT NTB). Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama pada waktu atau situasi yang berbeda⁸⁴.

3. 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi, yang kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, disusun ke

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 320-321

⁸² Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 273.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 274

dalam pola, memilih data mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain⁸⁵.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktifitas analisis data Miles dan Huberman terdiri atas tiga (3) hal yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi⁸⁶.

Pertama, reduksi data, merupakan aktifitas yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, kemudian dicari tema dan polanya. Melalui reduksi data ini, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan bahkan mencarinya jika diperlukan⁸⁷.

Kedua, penyajian data, merupakan aktifitas yang dilakukan setelah reduksi data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif⁸⁸.

Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data yaitu mengambil intisari atas data-data yang telah diperoleh, disusun dan disajikan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung⁸⁹.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 244.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 246.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 247.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 249.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri atas 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km², terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 Km. Sedangkan luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%). Batas wilayah NTB pada bagian sebelah utara dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat dengan Selat Lombok/Provinsi Bali, dan sebelah timur dengan Selat Sape/Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten/kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.⁶⁶

Terbentuknya provinsi NTB pada tahun 1958 adalah sebuah proses panjang. Provinsi NTB, sebelumnya merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil dengan ibu kota Singaraja, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Provinsi Sunda Kecil sendiri dibagi menjadi 3 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Proses terbentuknya provinsi ini mengikuti dinamika politik tanah air yang mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya

⁶⁶ Dinas Kominfo NTB, "Geografis", dalam <https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis>, diakses pada 15 November 2018.

Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga akhirnya barulah terbentuk Provinsi NTB. Ibu kota provinsi NTB adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Lombok merupakan Suku Sasak, sedangkan di pulau Sumbawa mayoritas Suku Samawa dan di Bima mayoritas Suku Mbojo. Agama mayoritas di Provinsi NTB beragama Islam.

Secara resmi NTB mendapatkan status sebagai provinsi sejak tahun 1958. Pembentukan Provinsi NTB disahkan melalui undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Saat itu yang dipercayakan menjadi Gubernur NTB pertama adalah AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat⁶⁷.

Meskipun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB yang diperingati setiap tahun sebagai hari lahir Provinsi NTB.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978, H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan

⁶⁷Dinas Kominfotik NTB, "Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat", dalam <https://www.ntbprov.go.id/pages/sejarah-provinsi-nusa-tenggara-barat>, diakses pada 16 November 2018.

kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs. H. Warsito, SH., mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si., pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si., berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008, Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs. H. B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dan sektor. Di periode ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Periode berikutnya NTB dipimpin oleh Dr. TGB. H. M. Zainul Majdi, MA., untuk dua periode kepemimpinan, yakni periode pertama 2008-2013 dengan wakilnya Ir. H. Badrul Munir, MM., dan periode 2013-2018 didampingi oleh H. Muhammad *Amin*, SH, M.Si. Kepemimpinan NTB selanjutnya dipegang oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk periode 2018-2023.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Provinsi NTB, dibentuk struktur organisasi Pemerintahan NTB yang menjalankan roda pemerintahan di NTB. Saat ini struktur organisasi Pemerintahan NTB diatur melalui sejumlah peraturan daerah maupun peraturan gubernur, di antaranya sebagai berikut⁶⁸; Untuk struktur organisasi pada lingkup sekretariat daerah diatur melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 36 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

⁶⁸JDIH NTB, "Struktur Organisasi Perangkat Daerah", dalam <https://jdih.ntbprov.go.id/?q=subyek/struktur-organisasi-perangkat-daerah>, diakses pada 16 November 2018.

Gubernur nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi terkait unit pelaksana teknis diatur melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi terkait Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi terkait organisasi dan tata kerja inspektorat, bappeda dan lembaga teknis diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi terkait sekretariat daerah dan sekretariat DPRD NTB diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur terkait perangkat daerah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk rincian tugas dan fungsi lembaga teknis daerah diatur melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pergub ini kemudian mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor

22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), adalah salah satu dari struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi NTB yang diberikan tugas pokok dan fungsi terkait penanganan radikalisme. Penegasan keberadaan Bakesbangpoldagri tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kantor OPD ini beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 2 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, kode pos 83125, telepon 0370-7505330, email bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id. Informasi tentang Badan Kesbangpoldagri NTB dapat diakses melalui website dengan alamat <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/>.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 22 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas dan fungsi Badan Kesbangpoldagri NTB adalah sebagai berikut⁶⁹:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

⁶⁹ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pasal 85.

- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB terdiri dari⁷⁰:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbidang Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - b. Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
4. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan Pendidikan Politik;
 - b. Subbidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.
5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengkajian Masalah Strategis;
 - b. Subbidang Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di atas adalah sebagai berikut ⁷¹:

1. Kepala Badan;

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 86

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 87-105

- a. Tugas Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam menyelenggarakan sebagaimana kewenangan Provinsi (Desentralisasi) di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Fungsi Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB adalah :
 1. Penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 2. Pemberian dukungan atas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 3. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum;
 4. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 5. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretaris;
- a. Tugas Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum,

Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Pemeliharaan Kantor.

- b. Fungsi Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB adalah :
 1. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
 2. Pengelolaan urusan keuangan; dan
 3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah-tangga dan keprotokolan.
3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - a. Tugas Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan adalah melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala badan.
 - b. Fungsi Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan adalah sebagai berikut :
 1. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 2. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penguatan ideologi dan pengembangan kewaspadaan nasional;
 3. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran kebangsaan;
 4. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara;
 5. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa dalam upaya implementasi ketahanan seni budaya;
 6. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan;

7. Penyiapan perumusan kebijakan dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama;
8. Evaluasi dan monitoring keberadaan tenaga kerja asing di daerah;
9. Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan dan pemantauan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;
10. Penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka pembentukan dan pembinaan karakter bangsa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, membawahi:

- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;

Tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewarganegaraan, sumber daya pranata sosial dan seni budaya bangsa, aliran kepercayaan, kerukunan umat beragama dan pembinaan karakter bangsa;

Fungsi Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa adalah sebagai berikut: Menyusun rencana/program kerja; Monitoring dan evaluasi di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa; Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;
Tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara adalah menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan fasilitasi pengembangan kewaspadaan nasional, ketahanan ideologi dan pemantapan bela negara.

Fungsi Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana/program kerja;
 - b. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;
 - c. Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas;
- a. Tugas Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas adalah melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan politik dan fasilitasi orpol/ormas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala badan.
 - b. Fungsi Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas adalah :
 1. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Etika Politik;
 2. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pendidikan Politik;
 3. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Budaya Politik;
 4. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Konstitusi dan Perundang-undangan Politik;
 5. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan;

6. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pemilihan Umum;
7. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Partisipasi Politik;
8. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
9. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pemantauan dan Pelaporan;
10. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan Parpol;
11. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Profesi;
12. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Organisasi Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
13. Penyiapan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan;
14. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas, membawahi:

- a. Sub Bidang Pengembangan Politik;

Tugas Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik, adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Etika Politik, Pendidikan Politik, Budaya Politik, Pelaksanaan Konstitusi dan Perundang-Undangan Politik, Serta Komunikasi dan Sosialisasi Politik.

Fungsi Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana/program kerja;
 2. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengembangan Pendidikan Politik;
 3. Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu;
- Tugas Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu, adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Parpol, Pengembangan Organisasi Profesi, Pemberdayaan Organisasi Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan, Pemilihan Umum, Pengembangan Partisipasi Politik, Pemantauan dan Pelaporan.

Fungsi Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu;
3. Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik (Bidang PMS dan PK).
 - a. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
 - b. Fungsi Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik adalah :
 1. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hak asasi manusia, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 2. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi analisis potensi konflik sosial;
 3. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 4. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi sosial;
 5. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
 6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas;
 7. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, membawahi:

- a. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;

Tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hak asasi manusia, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Fungsi Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana/program kerja;
2. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
3. Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Tugas Sub Bidang Penanganan Konflik adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi konflik, pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, rekonsiliasi sosial, penanganan konflik pemerintah


dan keamanan, pengembangan kapasitas, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi Sub Bidang Penanganan Konflik, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana/program kerja;
 2. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penanganan Konflik;
 3. Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Badan Kesbangpoldagri NTB Sebagai OPD yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik, untuk hal yang lebih spesifik menangani persoalan ideologi dan ancaman radikalisme, diberikan kewenangan pada Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik (Bidang PMS dan PK).



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpoldagri NTB

Sumber: <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/statis-34-strukturorganisasi2.html>

4. 2. Hasil Penelitian

Penelitian sebagai upaya pengumpulan data telah dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya Hasil penelitian ini akan diuraikan sesuai dengan subfokus yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilaksanakan berfokus pada strategi penanganan radikalisme oleh pihak Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Bakesbangpoldagri NTB yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penanganan radikalisme.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa di wilayah NTB memang terdapat paham-paham radikal yang dikembangkan oleh sejumlah kelompok radikal. Keberadaan kelompok radikal di wilayah NTB sejatinya sudah ada sejak lama.

Menurut Kepala Badan Intelijen di Daerah (Kabinda) NTB, Tarwokusnarno, SE., M.Si., saat diwawancarai oleh peneliti pada Rabu, 25 September 2018 di ruang kerjanya, mengatakan bahwa perkembangan kelompok radikal di NTB itu sesungguhnya sudah ada sejak pasca kemerdekaan. Dia mencontohkan bahwa pada tahun 1959 terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di daerah Cikini. Upaya pembunuhan tersebut melibatkan orang-orang dari Bima, NTB. Kemudian berkembang pasca peristiwa Talangsari Lampung pada tahun 1989, yang juga melibatkan orang-orang dari NTB. Masih menurut Kabinda NTB, Tarwokusnarno, SE., M.Si., perkembangan kelompok radikal banyak dipengaruhi oleh kunjungan Abu Bakar Baasyir ke NTB. Kunjungan tersebut dalam upaya mengembangkan jaringan kelompok ideologi garis keras atau kelompok radikal di NTB.

Kabinda NTB, Tarwokusnarno, SE., M.Si., menjelaskan bahwa semua kelompok-kelompok radikal yang berkembang di Indonesia selama ini, jaringannya juga terdapat di NTB. Kelompok tersebut di antaranya JI (Jamaah Islamiyah), JAD (Jamaah Ansharut Daulah), JAS (Jamaah Ansharut Syariah), JAT (Jamaah Ansharut Tauhid), kemudian yang terakhir juga JAK (Jamaah Ansharut Khilafah) yang baru muncul, dan

kelompok ideologi radikal atau garis keras lainnya, termasuk Khilafatul Muslimin dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dimana MMI memiliki Laskar Mujahidin. Keberadaan mereka tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang ada di NTB. Laskar Mujahidin (MMI) lebih banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur, JAD ada di Bima, JAS ada di Bima dan Lombok Timur, Dompus, Sumbawa, kemudian Khilafatul Muslimin ada di Sumbawa Barat, Sumbawa, di Lombok Timur, kemudian JI ada di Kota Mataram dan di Bima.

Keberadaan kelompok-kelompok radikal yang disebutkan tadi juga dibenarkan baik oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., PS. Panit 3 Subdit 4 Dit. Intelkam Polda NTB Eko Riyadi, Kasiintel Korem Letkol. CZI Irawan Agung Wibowo, dan juga oleh Sekretaris FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) NTB, Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB Drs, H. Lalu Syafi'i, MM, saat diwawancarai pada hari Senin, 1 Oktober 2018 di ruang kerjanya mengatakan bahwa tidak bisa dinafikan gerakan-gerakan radikalisme yang ada di Pulau Jawa, atau di Jakarta kantor pusatnya, juga memiliki cabang di NTB. Mereka memiliki kantor sekretariat, dan juga memiliki pengurus. Sehingga menurutnya apa yang menjadi pengawasan pusat juga menjadi pengawasan oleh Badan Kesbangpoldagri di daerah.

Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. Saiful Muslim saat diwawancarai pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, juga menyebutkan bahwa data di atas benar adanya. Dia menambahkan bahwa sejumlah pondok pesantren yang terindikasi radikal dapat dilihat dari sikap mereka yang tidak mau menaikan bendera, tidak mau melaksanakan upacara, berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren yang lain.

Sedangkan untuk kegiatan teror oleh kelompok radikal di NTB dengan sasaran kepolisian terjadi sejak lama antara tahun 2011-2017. Menurut Eko Riyadi selaku PS. Panit 3 Subdit 4 Dit. Intelkam Polda, saat diwawancarai peneliti pada hari Rabu, 26 September 2018 bertempat di

ruang kerjanya, menyampaikan sejumlah data rangkaian serangan teror kepada anggota kepolisian di wilayah NTB. Pada hari Kamis 30 Juni tahun 2011, terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap anggota Polsek Bolo atas nama Brigadir Rahmad Syaifudin yang dilakukan oleh Umar Sa'ban yang merupakan salah satu anggota Jamaah Ansharu Tauhid (JAT) dari Pondok Pesantren Umar Bin Khatab Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Pelaku sendiri masih berusia muda yakni 18 tahun, yang merupakan warga Kampung Sigi Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan merupakan santri di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab. Kemudian pada hari Jumat 28 Maret tahun 2014 terjadi penembakan terhadap KBO Resnarkoba Polresta Bima, IPDA Hanafi. Saat itu korban mengalami luka tembak pada bagian perut dan pipi sebelah kanan tembus ke pipi bagian kiri. Penembakan ini dilakukan oleh kelompok radikal yang berada di wilayah NTB.

Masih pada tahun yang sama, yakni pada hari Senin 2 Juni tahun 2014, terjadi penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya korban atas nama BRIPKA M. Yamin, Kanit III Sat Intelkam Polres Bima. Korban ditembak sebanyak 4 kali tembakan, pertama mengenai punggung belakang hingga tembus, kemudian setelah korban terjatuh para pelaku turun dari motor dan melakukan penembakan kembali pada bagian Kepala. Pelaku penembakan dilakukan oleh anggota kelompok terorisme wilayah NTB atas nama Kaharudin dan Nurdin. Pada hari Sabtu 16 Agustus tahun 2014 di bulan yang berbeda, serangan penembakan ditujukan kepada IPTU Abdul Salam, yang merupakan Kapolsek Ambalawi Kabupaten Bima. Akibat penembakan ini korban meninggal dunia. Pelaku penembakan merupakan anggota kelompok teror di wilayah NTB.

Pada hari Senin 11 September tahun 2017, kembali terjadi serangan terhadap anggota kepolisian wilayah Bima Kota. Kali ini korban bernama BRIPKA Abdul Gafur yang merupakan Kanit Intel Polsek Langgudu Polres Bima Kota. Korban mengalami luka tembak pada bagian

pinggang sebelah kanan. Penembakan dilakukan oleh Imam Munandar yang merupakan salah satu anggota kelompok terorisme wilayah NTB. Tidak hanya itu saja, pada hari yang sama pelaku kembali melakukan aksinya di tempat berbeda. Serangan yang kedua oleh Imam Munandar ini menyasar anggota Polres Bima Kota. Korban dari serangan penembakan ini adalah BRIPKA Zaenal Abidin, anggota Polsek Ambalawi Polres Bima Kota. Korban ditembak sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bahu sebelah kanan.


Berikut ini struktur organisasi sejumlah kelompok radikal di NTB dan juga kasus penembakan terhadap anggota Polri di wilayah NTB antara tahun 2011-2017 (terlampir pada dokumen pendukung). Data-data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan PS. Panit 3 Subdit 4 Dit. Intelkam Polda NTB Eko Riyadi, pada hari Rabu, 26 September 2018.

STRUKTUR ORGANISASI JEMAAH ANSHORUT TAUHID (JAT) WILAYAH KAB BIMA



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Kab. Bima
Sumber: Dokumen Dit. Intelkam Polda NTB


STRUKTUR ORGANISASI JEMAAH ANSHORUT TAUHID (JAT) WILAYAH BIMA KOTA



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Kota Bima

Sumber: Dokumen Dit. Intelkam Polda NTB

STRUKTUR ORGANISASI JEMAAH ANSHORUT SYARI'AH (JAS) WILAYAH DOMPU



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Jemaah Anshorut Syari'ah (JAS) Wilayah Dompus

Sumber: Dokumen Dit. Intelkam Polda NTB

STRUKTUR ORGANISASI JEMAAH ANSHORUT SYARFAH (JAS) KAB./KOTA BIMA



**Gambar 4.5 Struktur Organisasi Jemaah Anshorut Syari'ah (JAS)
Wilayah Kab/Kota Bima**

Sumber: Dokumen Dit. Intelkam Polda NTB

4.2.1. Temuan Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017.

Badan Kesbangpoldagri adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga stabilitas keamanan daerah. Saat ini Badan Kesbangpoldagri dikepalai oleh seorang kepala badan yakni Drs. H. Lalu Syafi'i, MM.,. Ditemui di ruang kerjanya, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., menjelaskan Badan Kesbangpoldagri terdiri dari 3 (tiga) bidang yakni Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas. Dari ketiga bidang tersebut, bidang yang menangani persoalan radikalisme atau kelompok radikal adalah Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.

Dalam melakukan upaya mencegah gerakan radikal di NTB, menurut Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., dalam wawancara mengatakan bahwa upaya pencegahan tersebut dilakukan secara bersama-sama lintas sektoral. Untuk internal Badan Kesbangpoldagri, dilakukan melalui Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik dengan membuat program-program kegiatan yang dapat meminimalisir tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal. Sasaran program dan kegiatan tersebut diperuntukkan bagi kalangan pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat juga tentunya kepada kelompok-kelompok yang diindikasikan sebagai kelompok radikal.

Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., menceritakan bahwa program yang dilakukan yakni berupaya melakukan antisipasi agar tidak sampai terjadi seperti di luar daerah yang mengadakan pemboman dan lain-lain. Badan Kesbangpoldagri selama ini memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikal. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan ciri-ciri kelompok radikal yang dipahami, misalnya bahwa pendapatnya saja yang dianggap benar, kemudian mereka pindah-pindah kos/tempat tinggal. Selain itu juga kelompok radikal cenderung ekstrem, membawa diri eksklusif, tidak mau membaaur dengan masyarakat dan lain-lain. Untuk melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Badan Kesbangpoldagri mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing terutama di kompleks-kompleks perumahan. Terlebih di Kota Mataram banyak terdapat kompleks-kompleks perumahan, dan biasanya itu yang menjadi sasaran kelompok radikal.

Sedangkan terhadap kelompok radikal yang memiliki pondok pesantren, pihak Badan Kesbangpoldagri juga tetap melakukan pemantauan terhadap aktifitas kegiatan yang mereka lakukan, baik yang terdapat di Pulau Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Hal ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan mereka tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Kalaupun mereka berkeinginan mengadakan aksi-aksi

di jalan seperti demonstrasi, akan diberikan ijin asal sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan anarkis.

Badan Kesbangpoldagri tidak bekerja sendirian dalam mencegah berkembangnya gerakan radikal di NTB. Badan Kesbangpoldagri terlibat dan melibatkan stakeholder lintas sektoral. Kepala Badan Kesbangpoldagri, Drs. H. Lalu Syafii, MM., mengatakan bahwa Badan Kesbangpoldagri secara aktif ikut dalam Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), yang di dalamnya terdapat BINDA, Direktur Intel Polda, Kasi Intel Korem, BAIS, intel angkatan laut, intel angkatan udara. Rapat Kominda ini hampir rata-rata dilaksanakan dalam satu bulan sebanyak dua kali rapat intelijen. Dari rapat Kominda ini biasanya informasi-informasi perkembangan kelompok radikal disampaikan, informasi pergerakan-pergerakan mereka terpantau sehingga Badan Kesbangpoldagri dan stakeholder lainnya dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan kegiatan radikal dan tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Terkait keberadaan Kominda ini juga disampaikan oleh Kasiintel Korem, Letkol. CZI Irawan Agung Wibowo. Dia mengatakan dibentuk Kominda yang di dalamnya ada Binda NTB, Badan Kesbangpoldagri NTB, intel Korem, intel Polda, intel kejaksaan, dan juga Bais Daerah.

Lebih lengkap lagi tentang Kominda disampaikan oleh Kepala Binda NTB, Tarwokusnarno, SE., M.Si. Menurutnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi intelijen di daerah yaitu melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, bersinergi dengan stakeholder yang lain yang ada di NTB. Kaitannya dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu *user*-nya adalah gubernur, maka segenap informasi yang diperoleh Binda yang perlu dikordinasikan, perlu disampaikan, perlu diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah, maka Kabinda melaporkan kepada gubernur, memberikan masukan kepada gubernur untuk dapat diselesaikan. Badan Kesbangpoldagri merupakan OPD yang membantu

gubernur, yang notabene erat kaitannya dengan tupoksi intelijen di sana, maka Binda NTB bersama Badan Kesbangpoldagri membangun sinergitas yang kuat, di antaranya aktif dalam keanggotaan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Tarwokusnarno, SE., M.Si., mengatakan bahwa dalam struktur Kominda, dirinya sebagai ketua dan Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB sebagai sekretaris. Dia menjelaskan bahwa di dalam Kominda itu keanggotaannya terdiri atas Direktur Intelijen Polda, Kasi Intel Korem, Kasi intel kejaksaan tinggi, Bais dan tim Bais, ada juga keanggotaan yang lain seperti dari unsur Angkatan Laut, Angkatan Udara. Setiap permasalahan yang berkembang di daerah dibahas di dalam rapat-rapat Kominda. Hasil rapat Kominda menjadi rekomendasi bagi Kominpus (Komunitas Intelijen Pusat) dan juga gubernur. Dalam rapat Kominda juga terkadang mengundang stakeholder lainnya jika itu diperlukan, contohnya ketika membahas terkait permasalahan narkoba, pihaknya akan mengundang Badan Narkotika Provinsi (BNP) sebagai mitra. Kemudian ketika membahas tentang *hoax* berarti mengundang Dinas Kominfo Provinsi untuk memberikan masukan. Terkait dengan peredaran obat makanan kadaluwarsa mengundang BPOM untuk memberikan masukan, terkait *illegal logging* mengundang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memberikan masukan dan sama-sama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

Dalam rangka antisipasi munculnya aksi-aksi teror dari gerakan radikal di NTB, Badan Kesbangpoldagri NTB melaksanakan sejumlah program kegiatan yang dapat dilihat melalui dokumen berita yang tertera dalam website Badan Kesbangpoldagri NTB. Program kegiatan tersebut di antaranya Rapat Antisipasi Aksi Teror. Rapat ini diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 yang bertujuan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atas aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur, yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah NTB. Kegiatan tersebut

dilaksanakan di ruang rapat Badan Kesbangpoldagri NTB yang dipimpin oleh Kabinda NTB dengan peserta rapat dari unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi NTB, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan organisasi keagamaan. Dari rapat ini dihasilkan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban aksi terorisme dan belasungkawa kepada keluarga korban;
2. Mengutuk keras atas terjadinya kerusuhan di Rutan Salemba cabang Mako Brimob dan ledakan bom bunuh diri di gereja – gereja di Surabaya, Rusunawa Sidoarjo dan Mapolrestabes Surabaya. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat biadab dan tidak berprilaku manusiawi dengan jatuhnya korban orang-orang yang tidak berdosa;
3. Menolak segala bentuk ujaran kebencian dan tindakan intoleransi;
4. Memperkuat tempat ibadah sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan toleransi;
5. Mendukung pemerintah, TNI dan POLRI untuk memberantas paham radikalisme dan aksi terorisme;
6. Mengajak segenap komponen bangsa untuk bersatu padu melawan aksi terorisme, paham radikalisme dan intoleransi;
7. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.



Gambar 4.6 Rapat Antisipasi Aksi Teror Badan Kesbangpoldagri NTB
Sumber: <https://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/berita-323-rapat-antisipasi-aksi-teror.html>



Gambar 4.7 Pembacaan Pernyataan Sikap Antisipasi Aksi Teror Badan Kesbangpoldagri NTB
Sumber: <https://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/berita-323-rapat-antisipasi-aksi-teror.html>

Untuk kewaspadaan dini dengan sasaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, Badan kesbangpoldagri NTB menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Konflik. FGD dilaksanakan juga bertujuan untuk menggali informasi tentang faktor atau penyebab terjadinya konflik sosial, pada tanggal 27 Nopember 2017 di Restoran Kampung Tenun Jalan By Pass Kab. Lombok Tengah.

Kegiatan lainnya juga adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Paham Radikal dan Anti Pancasila. Rakor ini dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2017. Latar belakang Rakor ini adalah karena maraknya perbincangan di masyarakat tentang adanya kelompok-kelompok masyarakat yang anti Pancasila ataupun berupaya mengaburkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga ancaman perkembangan paham radikal. Rakor ini digagas oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Kesbangpoldagri NTB. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, dipimpin oleh Dir. Binmas Polda NTB, Kombes Pol. Beny Basyir dan dihadiri oleh Dir. Intel Polda NTB, Dir. Intel Binda NTB, Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, para Pimpinan Majelis Agama di NTB serta Instansi terkait lainnya.

Dari Rakor tersebut, Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., menyampaikan bahwa munculnya berbagai opini dan pemberitaan berkaitan dengan isu fundamental negara dan bangsa yang mempertanyakan apakah NKRI masih bisa bertahan dengan bersandar pada Pancasila dan UUD 1945, opini ini mengemuka dipengaruhi oleh kehidupan sosial ekonomi, gejala intoleransi serta pengaruh paham radikal. Dia juga menyampaikan bahwa opini dan pemberitaan dengan isu fundamental bisa diredam dengan melakukan penguatan rasa wawasan kebangsaan dan upaya pembauran di antara warga masyarakat, agar setiap warga memiliki rasa saling berterima melalui program Sekolah Perjumpaan yang digagas oleh Gubernur NTB. Dengan kegiatan Sekolah

Perjumpaan ini diharapkan dalam setiap kegiatan SKPD dan TNI/Polri selalu disertakan materi penguatan rasa wawasan kebangsaan.



Gambar 4.8 FGD Pencegahan Konflik Badan Kesbangpoldagri NTB
Sumber: <https://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/berita-283-fgd-pencegahan-konflik.html>



Gambar 4.9 Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Paham Radikal dan Anti Pancasila Kesbangpoldagri NTB
Sumber: <https://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/berita-209-rakor-penanganan-paham-radikal-dan-anti-pancasila.html>

Dalam hal upaya deradikalisasi terhadap kelompok radikal di NTB, Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i saat wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa keberadaan kelompok yang diindikasikan radikal dianggap sebagai mitra sehingga pihaknya lebih mengedepankan upaya pendekatan dan pembinaan kepada mereka. Kelompok-kelompok tersebut terus didekati agar di dalam melakukan dakwah-dakwahnya tidak menyingung kelompok agama yang berbeda dengan pemahaman mereka sehingga tidak terjadi konflik. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpoldagri adalah dengan melakukan kunjungan kepada mereka. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, mereka diundang untuk hadir untuk menyerap pendapat-pendapat mereka.

Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., dalam wawancara dengan peneliti menegaskan bahwa hal yang terpenting perlakuan terhadap kelompok radikal yakni dengan membangun koordinasi, membangun komunikasi yang intens dengan mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran dan perhatian di hadapan mereka. Terkadang mereka diundang bersilaturahmi, atau pihak Badan Kesbangpoldagri NTB yang melakukan kegiatan silaturahmi kepada mereka. Mereka juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang merupakan agenda pemerintah pusat maupun provinsi minimal sekali dalam setahun.

4.2.2. Temuan Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017.

Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam melaksanakan pencegahan berkembangnya gerakan radikal di NTB, hal yang paling dirasakan sebagai suatu kendala adalah mengubah pemahaman mereka yang sudah terdoktrinasi dengan paham radikal. Gerakan mereka yang menyebarkan pemahaman secara diam-diam

menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak Badan Kesbangpoldagri NTB. Hal ini menjadikan doktrinasi pemahaman radikal mereka kepada anggotanya menjadi sulit untuk diluruskan kembali. Dia contohkan ketika misalnya ada lembaga pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Ihsan di Kabupaten Lombok Timur yang tidak mau pasang bendera di tempatnya, ketika diberikan penyuluhan mereka akan menyanggupi untuk memasang bendera, tapi ketika pihak Badan Kesbangpoldagri dalam waktu yang lama tidak mengunjungi pondok pesantren yang dimaksud, maka bendera merah putih akan dicopot lagi dan tidak dipasang.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Drs. Rasyidin (Kepala Bidang PMS & PK Badan Kesbangpoldagri NTB) saat diwawancarai oleh peneliti pada hari Senin, 1 Oktober 2018. Dia mengatakan kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpoldagri adalah upaya meluruskan pemahaman mereka ke arah yang benar. Hal tersebut karena doktrinasi yang telah tertanam dalam diri mereka bahwa mereka tidak sepakat dengan ideologi Pancasila yang sulit untuk dikembalikan kepada pemahaman yang diharapkan. Sementara untuk kendala internal Badan Kesbangpoldagri sendiri adalah persoalan keterbatasan anggaran dalam membuat program yang lebih spesifik untuk persoalan deradikalisasi maupun kontra radikalisme. Menurutnya jika cukup anggaran apapun yang ingin kita lakukan bisa kita lakukan. Dia mencontohkan bahwa pada tahun 2016 pernah satu kali disetujui anggaran untuk melaksanakan program workshop yang menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, pelajar dan unsur lainnya, juga mengundang masyarakat sekitar lingkungan tempat kelompok radikal berada. Workshop ini dalam rangka mencari rumusan yang tepat untuk mengelaminir berkembangnya gerakan radikal di NTB, tapi untuk selanjutnya di tahun 2017 maupun 2018 program tersebut tidak ada lagi karena keterbatasan anggaran.

Masih menurut Drs. Rasyidin (Kepala Bidang PMS & PK Badan Kesbangpoldagri NTB), bahwa pihaknya belum memiliki *data base* mandiri

tentang keberadaan kelompok dan jaringan radikal. Data yang mereka miliki masih sebatas informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian, TNI maupun Binda. Hal ini tentu belum memadai untuk bisa menghasilkan analisis yang tajam terhadap keberadaan kelompok radikal di NTB. pihaknya pernah mengajukan untuk melakukan program penelitian dan pendataan terhadap keberadaan kelompok radikal di NTB, namun sejauh ini belum disetujui.

4. 3. Pembahasan

Dalam bagian Pembahasan ini, peneliti akan memberikan interpretasi atau verifikasi terhadap temuan atau hasil penelitian yang akan dihubungkan dengan berbagai konsep atau teori yang relevan yang telah ditentukan dalam Bab II. Pembahasan akan disesuaikan dengan temuan penelitian subfokus masing-masing.

4. 3.1. Pembahasan Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa Badan Kesbangpoldagri NTB menerapkan sejumlah strategi baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam mencegah berkembangnya gerakan radikal di Provinsi NTB untuk tahun 2016-2017. Untuk yang bersifat internal, strategi yang diterapkan oleh Badan Kesbangpoldagri NTB di antaranya dengan membentuk unit organisasi yang lebih spesifik menangani persoalan radikalisme atau kelompok radikal yakni Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik. Kemudian dalam tataran implementasi kerja dari bidang tersebut, dilaksanakan sejumlah kegiatan di antaranya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikal. Badan Kesbangpoldagri NTB mengajak masyarakat untuk melakukan

pengawasan di lingkungan masing-masing terutama di kompleks-komplek perumahan.

Sedangkan terhadap kelompok radikal yang memiliki pondok pesantren, pihak Badan Kesbangpoldagri juga tetap melakukan pemantauan terhadap aktifitas kegiatan yang mereka lakukan, baik yang terdapat di Pulau Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Hal ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan mereka tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Badan Kesbangpoldagri NTB mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal tersebut dianggap sebagai mitra sehingga pihaknya lebih mengedepankan upaya pendekatan dan pembinaan kepada mereka. Kelompok-kelompok tersebut terus didekati agar di dalam melakukan dakwah-dakwahnya tidak menyingung kelompok agama yang berbeda dengan pemahaman mereka sehingga tidak terjadi konflik. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpoldagri adalah dengan melakukan kunjungan kepada mereka. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, mereka diundang hadir untuk menyerap pendapat-pendapat mereka.

Bagi Badan Kesbangpoldagri NTB, hal yang terpenting dilakukan terhadap kelompok radikal yakni dengan membangun koordinasi, membangun komunikasi yang intens dengan mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran dan perhatian pemerintah di hadapan mereka. Terkadang mereka diundang besilaturahmi, atau pihak Badan Kesbangpoldagri NTB yang melakukan kegiatan silaturahmi kepada mereka. Mereka juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang merupakan agenda pemerintah pusat maupun provinsi minimal sekali dalam setahun.

Sedangkan untuk strategi Badan Kesbangpoldagri NTB yang bersifat eskternal dalam melakukan upaya pencegahan terhadap berkembangnya kelompok radikal yakni membangun semangat kolaboratif bersama stakeholder yang lain. Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., dalam wawancara

mengatakan bahwa upaya pencegahan tersebut dilakukan secara bersama-sama lintas sektoral. Badan Kesbangpoldagri secara aktif ikut dalam Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), yang di dalamnya terdapat BINDA, Direktur Intel Polda, Kasi Intel Korem, Kasi intel kejaksaan tinggi, BAIS dan Tim Bais, intel angkatan laut, serta intel angkatan udara.

Terkait keberadaan Kominda ini juga disampaikan oleh Kasiintel Korem, Letkol. CZI Irawan Agung Wibowo, Kepala Binda NTB Tarwokusarno, SE., M.Si dan juga PS Panit 3 Subdit 4 Dit Intelkam Polda NTB, Eko Riyadi. Rapat Kominda ini hampir rata-rata dilaksanakan dalam satu bulan sebanyak dua kali rapat intelijen. Dari rapat Kominda ini biasanya informasi-informasi perkembangan kelompok radikal disampaikan, informasi pergerakan-pergerakan mereka terpantau sehingga Badan Kesbangpoldagri NTB dan stakeholder lainnya dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan kegiatan radikal dan tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa kegiatan yang bersifat kolaboratif yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpoldagri di antaranya Rapat Antisipasi Aksi Teror bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga Kominda. Sedangkan untuk kewaspadaan dini dengan sasaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, Badan kesbangpoldagri NTB menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Konflik. FGD dilaksanakan untuk menggali informasi tentang faktor atau penyebab terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu juga diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Paham Radikal dan Anti Pancasila lintas sektoral.

Sejumlah strategi yang diuraikan di atas sudah cukup relevan dengan teori strategi *Ends, Means* dan *Ways* oleh Karl Von Clausewitz. Sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang besar dalam studi tentang strategi, Clausewitz merumuskan strategi kedalam tiga hal yang harus dilalui, yakni *Ends, Means* dan *Ways*. *Ends*, adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan dari strategi yang dilakukan. Memperjelas tujuan akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya

keinginan yang telah direncanakan atau ditetapkan. Sedangkan *Means* merupakan sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penggunaan sarana dan prasarana baik yang bersifat *soft* maupun *hard*, akan menjadikan proses pencapaian tujuan menjadi lebih menjanjikan. *Ways* merupakan cara atau metode yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, *Ways* adalah sebuah taktik yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk elemen *Ends* dari strategi yang dimiliki oleh Badan Kesbangpoldagri NTB tertuang jelas dalam Visi Badan Kesbangpoldagri NTB yakni untuk mewujudkan kondisi masyarakat NTB yang kondusif, toleran dan tertib. Dalam penjabarannya dijelaskan bahwa kondusif bermakna suatu ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat NTB dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Sedangkan toleran artinya tenggang rasa, saling hormat-menghormati dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tertib artinya masyarakat NTB terbiasa dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berangkat dari sinilah kemudian Badan Kesbangpoldagri NTB dapat membangun langkah-langkah berikutnya untuk mewujudkan *ends* atau visi yang telah ditetapkan.

Setelah memiliki *Ends* yang jelas, maka poin selanjutnya dari teori strategi Clausewitz adalah menetapkan *Means* dari Badan Kesbangpoldagri NTB. Konsep *Means* dapat terlihat dari sarana dan prasarana baik yang sifatnya *soft* maupun *hard*. Untuk hal ini beberapa langkah strategis yang telah ditetapkan dan kemudian dilaksanakan yakni mengkhususkan satu bidang tertentu untuk menangani persoalan radikalisme di NTB, dalam hal ini diberikan kewenangan pada Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik. Bidang ini diberikan sejumlah fungsi penting yang terkait dengan upaya pencegahan radikalisme di antaranya fungsi untuk menyiapkan dan merumuskan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah

strategis bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi analisis potensi konflik sosial; penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi sosial; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik.

Selain dari sisi sarana dan prasarana berupa manajemen organisasi internal Badan Kesbangpoldagri NTB, *Means* yang juga diterapkan oleh Badan Kesbangpoldagri yakni membangun kolaborasi pencegahan terorisme dengan terlibat dalam keanggotaan Kominda, aktif dalam Forkopimda dan juga menyusun program-program kegiatan yang terkait upaya deradikalisasi maupun kontra radikalisasi di NTB.

Selanjutnya dalam teori Clauswitz, yang sangat menentukan berhasil tidaknya komponen *Ends dan Means* adalah terletak pada kemampuan menyusun dan melaksanakan konsep yang ketiga yakni *Ways*. *Ways* merupakan cara atau metode yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, *Ways* adalah sebuah taktik yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan uraian temuan penelitian di atas, maka dapat dilihat bahwa *Ways* yang dilakukan oleh Badan Kesbangpoldagri NTB yakni di antaranya dalam memperkuat kolaborasi rutin mengadakan rapat Kominda, rapat Forkompinda, melaksanakan Rapat Antisipasi Aksi Teror, menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Konflik. Selain itu juga juga diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Paham Radikal dan Anti Pancasila lintas sektoral.

Sedangkan terhadap penguatan masyarakat dalam mencegah gerakan radikal di NTB, *Ways* yang diterapkan oleh Badan Kesbangpoldagri NTB adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikal. Badan Kesbangpoldagri NTB mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing terutama di kompleks-kompleks perumahan.

Sedangkan *Ways* terhadap kelompok radikal yang memiliki pondok pesantren, pihak Badan Kesbangpoldagri juga tetap melakukan pemantauan terhadap aktifitas kegiatan yang mereka lakukan, baik yang terdapat di Pulau Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Kemudian Badan Kesbangpoldagri NTB mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal tersebut dianggap sebagai mitra sehingga pihaknya lebih mengedepankan upaya pendekatan dan pembinaan kepada mereka. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpoldagri adalah dengan melakukan kunjungan kepada mereka. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, mereka diundang hadir untuk menyerap pendapat-pendapat mereka. Mereka juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang merupakan agenda pemerintah pusat maupun provinsi minimal sekali dalam setahun.

Dari uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan teori strategi *Ends, Means, Ways* oleh Karl Von Clausewitz, Badan Kesbangpoldagri telah memiliki strategi dalam mencegah gerakan radikal di NTB untuk tahun 2016-2017.

Berikut strategi Badan Kesbangpoldagri dalam mencegah gerakan radikal berdasarkan teori strategi Karl Von Clausewitz (*Ends, Means, Ways*).

Tabel 4.1. Strategi Badan Kesbangpoldagri NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

<i>Ends</i>	Visi Badan Kesbangpoldagri NTB yakni untuk mewujudkan kondisi masyarakat NTB yang kondusif, toleran dan tertib
<i>Means</i>	Badan Kesbangpoldagri NTB membentuk satu bidang tertentu untuk menangani persoalan radikalisme di NTB, yakni Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik;
	Membangun kolaborasi pencegahan terorisme dengan terlibat dalam keanggotaan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) yang beranggotakan BINDA, Badan Kesbangpoldagri NTB Direktur Intel Polda, Kasi Intel Korem, Kasi intel kejaksaan tinggi, BAIS dan Tim Bais, intel angkatan laut, serta intel angkatan udara, Aktif dalam Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah);
	Menyusun program-program kegiatan yang terkait upaya deradikalisasi maupun kontra radikalisasi di NTB.
<i>Ways</i>	Mengadakan rapat Kominda;
	Mengadakan rapat Forkompinda;
	Melaksanakan Rapat Antisipasi Aksi Teror;
	Menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pencegahan Konflik;
	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Paham Radikal dan Anti Pancasila lintas sektoral;
	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikal;
	Mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing terutama di komplek-komplek perumahan;
	Melakukan pemantauan terhadap aktifitas kegiatan yang mereka lakukan, baik yang terdapat di Pulau Lombok maupun

	yang ada di Pulau Sumbawa;
	Mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok radikal (Kelompok-kelompok radikal tersebut dianggap sebagai mitra sehingga pihaknya lebih mengedepankan upaya pendekatan dan pembinaan kepada mereka; mereka diundang untuk hadir untuk menyerap pendapat-pendapat mereka.

4. 3.2. Pembahasan Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017

Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB memiliki sejumlah kendala dalam mencegah berkembangnya gerakan radikal di Provinsi NTB tahun 2016-2017. Berdasarkan teori kendala oleh Blocher dan Edward J, yang mengatakan bahwa kendala merupakan teknik strategik untuk membantu perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis yang penting, yaitu waktu tunggu yang mengindikasikan lamanya bahan diubah menjadi produk jadi. Sedangkan Menurut Fogarty, pendekatan teori kendala adalah menerima keberadaan dari ketidakseimbangan pabrik, salah satunya dalam beberapa sumber daya memiliki kemampuan output yang kurang dari sumber daya yang lain. Menurut Atkinson, teori kendala mengutamakan pendekatan manajemen yang memaksimalkan volume produksi dengan mengelola kemacetan dalam suatu proses. Tersine mendefinisikan teori kendala sebagai suatu filosofi perbaikan terus menerus yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan uang saat ini dan dimasa yang akan datang serta untuk menetapkan suatu proses perbaikan terus-menerus. Dengan kata lain, TOC memusatkan perhatian pada kendala-kendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses produksi.

Dari sejumlah teori kendala tersebut, peneliti sintesiskan bahwa kendala merupakan halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Maka

dalam melakukan pencegahan terhadap gerakan radikal di NTB oleh Badan Kesbangpoldagri, ditemukan sejumlah kendala yang cukup berarti dalam memaksimalkan strategi Badan Kesbangpoldagri dalam pencegahan gerakan radikal di NTB.

Berdasarkan teori tersebut, sejumlah kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpoldagri di antaranya persoalan keterbatasan anggaran, dan belum adanya *data base* mandiri yang disusun oleh pihak Badan Kesbangpoldagri sendiri terkait perkembangan kelompok radikal di NTB. Hal ini tentu dapat membatasi dan menghalangi tercapainya strategi dalam pencegahan gerakan radikal di NTB.

Kepala Bidang PMS & PK Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. Rasyidin saat diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa kendala internal Badan Kesbangpoldagri sendiri adalah persoalan keterbatasan anggaran dalam membuat program yang lebih spesifik untuk persoalan deradikalisasi maupun kontra radikal. Menurutnya jika cukup anggaran apapun yang ingin kita lakukan bisa kita lakukan. Dia mencontohkan bahwa pada tahun 2016 pernah satu kali disetujui anggaran untuk melaksanakan program workshop yang menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, pelajar dan unsur lainnya, juga mengundang masyarakat sekitar lingkungan tempat kelompok radikal berada. Workshop ini dalam rangka mencari rumusan yang tepat untuk mengelaminir berkembangnya gerakan radikal di NTB. tapi untuk selanjutnya di tahun 2017 maupun 2018 program tersebut tidak ada lagi karena keterbatasan anggaran.

Masih menurut Drs. Rasyidin, bahwa pihaknya belum memiliki *database* mandiri tentang keberadaan kelompok dan jaringan radikal. Data yang mereka miliki masih sebatas informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian, TNI maupun Binda. Hal ini tentu belum memadai untuk bisa menghasilkan analisis yang tajam terhadap keberadaan kelompok radikal di NTB. Pihaknya pernah mengajukan untuk melakukan program

penelitian dan pendataan terhadap keberadaan kelompok radikal di NTB, namun sejauh ini belum disetujui.

Maka dapat dipahami bahwa kendala di atas termasuk dalam hal pembuatan *database* yang dapat menjadi bahan dasar untuk membuat analisis terhadap kelompok radikal, memberikan kendala turunan yakni Badan Kesbangpoldagri NTB mengalami kesulitan dalam upaya meluruskan pemahaman ideologi kelompok radikal ke arah yang benar.

Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM., dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam melaksanakan pencegahan berkembangnya gerakan radikal di NTB, hal yang paling dirasakan adalah mengubah pemahaman mereka yang sudah terdoktrinasi dengan paham radikal seperti tidak menerima ideologi Pancasila. Gerakan mereka yang menyebarkan pemahaman secara diam-diam menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak Badan Kesbangpoldagri NTB. Hal ini menjadikan doktrinasi pemahaman radikal mereka kepada anggotanya menjadi sulit untuk diluruskan kembali. Dia contohkan ketika misalnya ada lembaga pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Ihsan di Kabupaten Lombok Timur yang tidak mau pasang bendera di tempatnya, ketika diberikan penyuluhan mereka akan menyanggupi untuk memasang bendera, tapi ketika pihak Badan Kesbangpoldagri dalam waktu yang lama tidak mengunjungi pondok pesantren yang dimaksud, maka bendera merah putih akan dicopot lagi dan tidak dipasang. Minimnya jumlah kunjungan kepada basis-basis yang dinilai berafiliasi kepada kelompok radikal juga tidak lepas dari keterbatasan anggaran pihak Badan Kesbangpoldagri tersebut.

Kemudian jelas bahwa tidak adanya *database* yang lengkap yang dimiliki dan dihasilkan oleh internal Badan Kesbangpoldagri terkait keberadaan kelompok radikal di NTB, akan mempengaruhi analisis terhadap keberadaan kelompok radikal tersebut. Minimnya analisis menjadikan program kerja yang dihasilkan tidak efektif. Sebab radikalisme muncul dari banyak faktor, baik itu faktor politik, ideologi maupun

kesenjangan ekonomi. Tanpa *database* yang memadai, akan selalu kesulitan bagi Badan Kesbangpoldagri menghasilkan analisis yang tepat sebagai bahan acuan menyusun program kegiatan yang tepat.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti sajikan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut:

5.1.1. Strategi Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017.

Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap gerakan radikal di NTB, Badan Kesbangpoldagri NTB memiliki strategi yang dijalankan. Badan Kesbangpoldagri memiliki visi (*Ends*) yakni mewujudkan kondisi masyarakat NTB yang kondusif, toleran dan tertib. Kemudian sarana (*Means*) dari Badan Kesbangpoldagri NTB adalah dengan membentuk Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, membangun kolaborasi pencegahan terorisme dengan lintas sektor yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kemudian untuk langkah taktis ataupun cara (*Ways*) yang dilakukan yakni dengan menyelenggarakan program-program deradikalisasi dan kontra radikalitas seperti *Focus Group Discussion* (FGD), Rapat Koordinasi dan sosialisasi.

5.1.2. Kendala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam Mencegah Gerakan Radikalis di Provinsi NTB tahun 2016-2017.

Dalam melakukan pencegahan terhadap gerakan radikal di NTB, kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpoldagri adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan deradikalisasi maupun kontra radikalitas;

- b. Kesbangpoldagri belum memiliki *database* mandiri yang disusun oleh pihak Badan Kesbangpoldagri sendiri terkait perkembangan kelompok radikal di NTB.

5.2. Rekomendasi

Peneliti memberikan rekomendasi yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Rekomendasi bersifat teoritis ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan fokus/subfokus yang serupa.

Sedangkan rekomendasi bersifat praktis ditujukan kepada Badan Kesbangpoldagri NTB agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus meningkatkan kualitas kolaborasi antara Badan Kesbangpoldagri NTB bersama stakeholder yang lain dengan membangun sekretariat bersama penanganan dan pencegahan radikalisme di NTB;
- b. Membuat saluran informasi dan komunikasi dua arah antara Badan Kesbangpoldagri NTB dengan masyarakat luas, dengan membuat saluran khusus secara online, nomor kontak tertentu yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian, atau pun dapat berupa sekretariat pelaporan radikalisme.
- c. Harus dapat meyakinkan pihak legislatif akan pentingnya program kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi sehingga anggaran dapat diperbesar;
- d. Harus lebih sering melibatkan akademisi dan peneliti dalam melakukan riset dan menyajikan data terkait perkembangan kelompok radikal di NTB;
- e. Harus segera memiliki *database* keberadaan kelompok radikal di NTB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmed, Akbar S. 1993. *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*. Bandung: Mizan.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asy'arie, Musa. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LESFI.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.
- Clausewitz, Carl Von. 2007. *On War*. New York: Oxford University Express.
- Hasani, Ismail. Bonar Tigor Naipospos. 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beramal Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hunger, David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- L'Abate, Luciano. 1990. *Building Family Competence, Primary and Secondary Prevention Strategies*. New York : Sage Pub.
- Leavell, H.R. and E. G. Clark. 1958. *Preventive Medicine for the Doctor in His Community: An Epidemiologic Approach*. Michigan: Blakiston Division McGraw-Hill Book Company.
- Lopa, Baharuddin & Moch Yamin. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.

- Moenir, A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawar, Budhy. Rahman. 2010. *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo.
- Mursitama, Tirta Nugraha. et al. 2011. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Purnomo, Setiawan Hari. 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rianse, Usman. Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rubaidi, A. 2007. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- SB, Agus. 2016. *Deradikalisasi Nusantara, Mengobarkan Perang Semesta Anak Bangsa Melawan Radikalisme dan Terorisme Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta Selatan: Daulat Press Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wing, R. L. 1995. *Seni Strategi, Buku Pedoman terkenal tentang Negosiasi dan Strategi, Aplikasi Buku Klasik Seni Berperang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

TESIS

Yudha, Sakti Wira. 2012. "Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Struktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam Pasca-Orde Baru)". *Tesis Magister*. Depok: Program Pascasarjana Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia.

JURNAL

Aminah, Sitti. 2016. "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Kelitbangan Kemendagri*. Volume 04 (01).

Azra, Azyumardi. 1993. "Memahami Gejala Fundamentalisme". *Jurnal Ulumul Qur'an*. Volume IV (3).

Gusnardi. 2010. "TOC : Tinjauan Teori", *Pekbis Jurnal*, Volume 2 (3).

Raja Inal Siregar. 2017. "Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dalam Membentengi Warga Nahdliyin Dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)". *Skripsi*. Medan: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Rokhmad, Abu. 2012. "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". *Jurnal Walisongo*. Volume 20 (1).

Ummah, Sun Choirol. 2012. "Akar Radikalisme Islam di Indonesia", *Jurnal Humanika*, Nomor 12.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara 2015.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015

Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

INTERNET/WEBSITE

A. N. K, Movanita. "Sejumlah Pondok Pesantren di NTB Terindikasi Sebarkan Paham Radikal", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/13/08182681/sejumlah.pondok.pesantren.di.ntb.terindikasi.sebarkan.paham.radikal>, diakses pada 29 Agustus 2017.

Anonim, "Kasus Hukum Adalah Perkara yang Masuk dalam Ranah Hukum". dalam <http://www.bimbingan.org/kasus-hukum-adalah.htm>, diakses pada 31 Maret 2018.

- Anonim, "Pencegahan", dalam <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada 26 Maret 2018.
- Anonim, "Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat", dalam <https://www.ntbprov.go.id/pages/sejarah-provinsi-nusa-tenggara-barat>, diakses pada 27 Maret 2018.
- Anonim, "Tinjauan Umum Tentang Pencegahan, Tindak Pidana Dan Penipuan Jual Beli Online", dalam <http://erepo.unud.ac.id/18058/3/1203005225-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada 30 Maret 2018.
- Dinas Kominfotik NTB, "Geografis", dalam <https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis>, diakses pada 15 November 2018.
- Dinas Kominfotik NTB, "Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat", dalam <https://www.ntbprov.go.id/pages/sejarah-provinsi-nusa-tenggara-barat>, diakses pada 16 November 2018.
- Friska. "Kepemimpinan dalam Organisasi", dalam [http:// library.usu.ac.id / download /fe /manajemen-friska.pdf](http://library.usu.ac.id/download/fe/manajemen-friska.pdf), diakses pada 25 Maret 2018.
- Horwart, Rich. 2006. *The Origin of Strategy*. http://www.strategyskills.com/Articles_Samples/origin_strategy.pdf. Diakses pada 12 Maret 2018
- Institute for Manufacturing, "*Mintzberg's 5 Ps for Strategy*", dalam <https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/mintzbergs-5-ps-for-strategy/>. diakses pada 25 Maret 2018.
- JDIH NTB, "Struktur Organisasi Perangkat Daerah", dalam <https://jdih.ntbprov.go.id/?q=subyek/struktur-organisasi-perangkat-daerah>, diakses pada 16 November 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online. "Kasus". dalam <https://kbbi.web.id/kasus>, diakses pada 31 Maret 2018.
- Maulidi, Achmad, "Pengertian Sarana Dan Prasarana" dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/07/pengertian-sarana-dan-prasarana.html>, diakses pada 8 Agustus 2018.

Mintzberg, Henry and Joseph Lampel. "Reflecting on the Strategy Process", dalam [http://www.uma.pt/filipejmsousa/gest/Mintzberg and Lampel,1999.pdf](http://www.uma.pt/filipejmsousa/gest/Mintzberg%20and%20Lampel,1999.pdf), diakses pada 25 Maret 2018.

Movanita A. N. K., "Sejumlah Pondok Pesantren di NTB Terindikasi Sebarkan Paham Radikal", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/13/08182681/sejumlah.pondok.pesantren.di.ntb.terindikasi.sebarkan.paham.radikal>, diakses pada 29 Agustus 2017

Mukhlisin. "Bahaya Radikalisme", dalam <http://icrp-online.org/112011/post-804.html>, diakses pada 31 Maret 2018.

Royani, M. "Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10574-ID-pendekatan-deradikalisasi-dan-peran-pemerintah-daerah-dalam-mendukung-program-pe.pdf>, diakses pada 31 Maret 2018.

Sudayat, Ridwan Iskandar, "Konsep Dasar dalam Teori Kendala", dalam <https://oxcourseworkglsd.djdusty.us/teori-kendala.html>, diakses pada 18 Agustus 2018.